



**DAMPAK FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**(Studi Kasus : BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh :

WAGINAH
NIM. 2130202070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waginah
Nim : 2130202070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“Dampak Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus : BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 05 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Waginah
Nim. 2130202070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama, **WAGINAH, NIM. 2130202070**,
judul : **DAMPAK FATWA DSN-MUI NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG
SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA
PEMBAYARAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI
KASUS : BMT AGAM MADANI BATU TABA, KECAMATAN AMPEK
ANGKEK, KABUPATEN AGAM)**, memandang bahwa SKRIPSI yang
bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk
diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.


Batusangkar, 29 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Hj. Farida Arianti, M. Ag
NIP.197803232007012026

Pembimbing II







Dewi Putri, M. Ag
NIP.198902012020122009

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Waginah, Nim 2130202070, Judul Dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi kasus : BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam), telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 06 Agustus 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP.197803232007012026	Ketua Sidang/ Pembimbing I		22/08/2025
2	Dewi Putri, M.Ag NIP.198902012020122009	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		22/08/2025
3	Dr. Nailur Rahmi, M.Ag NIP.197306032005012006	Penguji I/ Reviewer		22/08 - 2025
4	Nurhikma, M.Sy NIP.199010012015032008	Penguji II/ Reviewer		21/08 - 2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP. 197309112001121004

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Waginah
NIM : 2130202070
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Gading, 14 Desember 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : KP. Kopi Jorong Lubuk Alai
Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2021/2025
Nomor Handphone : 083180979733
Email : pulunganwaginah@gmail.com
Motto : Segala sesuatu yang di takdirkan untukmu akan sampai kepadamu, meskipun jaraknya denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak takdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sedekat dua bibir.
Judul Skripsi : Dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus : BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Jamaliyah(2009)

SD/MI : SD N 07 Lembah Melintang (2015)
SMP/MTS : SMP N 2 Lembah Melintang (2018)
SMA/MA : SMA N 1 Lembah Melintang (2021)
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2025)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Koordinator HMPS Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2023
- b. Anggota Bidang Kewirausahaan GenBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- c. Anggota Bidang Cek & Ricek Forum An-Nisa Tahun 2022

D. PENGALAMAN KERJA

- a. Magang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BMT Agam Madani Batu Taba
- b. Magang Advokat Kantor Hukum Syafri Yunaldi, S.H
- c. Magang Pengadilan Agama Solok

KATA PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta rasa syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT, Yang maha pengasih dan Maha penyayang serta Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Ungkapan syukur kepada Allah SWt Atas cinta-Nya yang tak pernah henti, atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa mengalir dalam setiap detik kehidupan. Hanya karena izin-Nya, langkah penulis sampai pada titik sekarang. Dan semoga setiap langkah selanjutnya, harapan, usaha, cita-cita dan impian penulis Allah SWT berikan keberkahan dan kemudahan.

Ayah dan Umak

Ayah(Arpan) dan umak(Darmah) dua sosok luar biasa yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah putri bungsunya ini. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti, do'a yang tak pernah putus, dan dukungan yang tiada hentinya yang selalu dilimpahkan untuk putri kecil kalian ini. Ayah, yang selalu memberikan kebahagiaan untuk putrinya, yang selalu menjadi benteng terdepan, untuk kasih sayang ayah yang tak pernah berubah sampai sekarang, dan terimakasih ayah untuk setiap langkah dan pengorbanan ayah demi putri ayah bisa sampai di titik ini. Umak, terimakasih untuk setiap do'a, kasih sayang, dan cinta yang tak pernah berhenti. Ayah dan umak adalah penguat sampai sekarang, dan skripsi ini aku persembahkan untuk ayah umak. Skripsi ini mungkin hanya secuil hasil dari proses panjang, namun di dalamnya tertanam seluruh do'a, kerja keras, dan harapan ayah umak untukku. Semoga karya ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian lainnya yang kelak bisa kubanggakan dan memberikan kebahagiaan untuk ayah umak. Terimakasih sudah menjadi rumah terbaik, dan semoga ayah umak selalu mengiri setiap langkahku kedepannya.

Abang (Itom)

Terimakasih itom untuk setiap kasih sayang, kerja keras, dan doa itom untuk bisa menyekolahkanku. Ribuan terimakasih aku ucapkan untuk itom sosok yang selalu memastikan setiap langkahku lancar dari sekolah dasar sampai sekarang aku sudah selesai di bangku perkuliahan. Karya sederhana ini aku persembahkan untuk itom, semoga karya ini menjadi salah satu bukti bahwa pengorbanan itom tidak sia-sia. Dan semoga aku bisa membalas semua kebaikan itom.

Kakak & Abang

Terimakasih abang, uni, kakak (Endri Susanto, Mahlini, Epi, Zulhamdi, Ulul Asmi), untuk setiap do'a, kasih sayang, dukungan yang tiada hentinya hingga aku bisa sampai di titi sekarang. Terimakasih, sudah menjadi tempat ku berkeluh kesah dan terimakasih karena kalian selalu memastikan aku baik-baik saja. Semoga adik

bungsu kalian ini bisa menjadi kebanggaan kalian dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kalian.

Sahabat

*Terimakasih untuk **Melati Febrina Putri**, terimakasih telah menemaniku dalam setiap fase perjuangan skripsi ini. Terimakasih karena telah memberikan semangat, dukungan, do'a yang tulus, terimakasih karena telah mau menjadi sahabat dalam setiap keadaan, terimakasih untuk setiap pertolongan. Skripsi ini mungkin milikku tapi di dalamnya ada jejak persahabatan yang tak tergantikan. Terimakasih untuk **Septa Hanum Khairiyah**, terimakasih sudah menjadi teman sampai sekarang aku telah menyelesaikan kuliahku, terimakasih untuk pertolongan, bantuan, dan doa darimu. Termakasih untuk **Putri Ayu Zuara** atas semua kebaikan, do'a, dan dukungan yang tulus. Terimakasih untuk **Gerian Pranata** atas dukungan, bantuan, dan menjadi pendengar yang baik untukku. Terimakasih untuk **Azzam Fawwaz** dan **Muhammad Ghifari** untuk dukungan dan do'anya. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih untuk kalian semuanya karena kalian sudah menjadi sahabat sekaligus keluargaku selama aku menempuh pendidikan disini, terimakasih untuk setiap moment yang sangat berharga.*

Dosen Pembimbing

*Ibuk **Dr. Farida Arianti, M.Ag** dan **Ibuk Dewi Putri, M. Ag** selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih untuk setiap waktu dan arahan yang selalu diberikan. Tanpa bantuan ibuk **Dr. Farida Arianti, M. Ag** dan **Ibuk Dewi Putri, M. Ag** mungkin saya belum bisa sampai di titik sekarang.*

Teman-Teman Seperjuangan

*Terimakasih untuk **Delfia Eka Putri, Ulpa Hairani, Rani Purnama Sari, Risda Hutabarat, Ridatul Arifa, Putri Wulandari, Nurli Azma, Vegi Pebriani, Sintia Putri Wahyuni, Dian Oktania Fitri, dan Aisyah Zulkaisih**. Terimakasih sudah menjadi teman dan terimakasih untuk setiap kebaikan kalian selama ini.*

ABSTRAK

Waginah, NIM 2130202070, Judul “Dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Pembiayaan Murabahah : Studi Kasus BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dan penerapan sanksi pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan bagaimana dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dan penerapan sanksi pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manager BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan juga nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran pada BMT Agam Madani Batu Taba. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara (*interview*). Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, dan *conclusion* atau Kesimpulan data. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Hasil dari penelitian ini adalah : pertama, bentuk nasabah mampu yang melakukan penundaan pembayaran yang dihadapi BMT Agam Madani Batu Taba, antara lain nasabah yang dipandang mampu untuk membayar hutangnya secara finansial tetapi nasabah tersebut melakukan penundaan pembayaran dengan berbagai alasan penting, diantaranya untuk pembayaran kredit motor yang dianggap lebih penting untuk usahanya dan juga untuk memenuhi perlengkapan sekolah anaknya. Namun, ada juga nasabah yang tidak mampu untuk membayar hutangnya secara finansial yang diakibatkan usahanya tidak lancar dan sedang sepi. Pada BMT terdapat perlakuan berbeda antara nasabah mampu dan tidak mampu, di mana nasabah mampu dapat dikenakan sanksi dan untuk nasabah tidak mampu tidak dapat dikenakan sanksi.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia Allah SWT yang tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Pembiayaan Murabahah : Studi Kasus BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Sholawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Qur’an dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hentinya kepada ayah tercinta Arpan dan Ibu tercinta Darmah serta saudara dan saudari tersayang penulis Meyarnis, Endri Susanto, Mahlini, Epi, Syukur, Zulhamdi Pulungan, dan Ulul Asmi yang tidak pernah berhenti memberikan do’a, dukungan, motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

2. Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saadatul maghfira, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat kepada mahasiswa termasuk penulis sendiri untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Afrian Raus, M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan, arahan, dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan hingga membimbing penulis mulai dari awal perencanaan penelitian ini.
5. Dr. Hj. Farida Arianti, M.Ag selaku dosen pembimbing I dengan segala kebaikan, kesabaran dan segala kerendahan hati serta senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Dewi Putri, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan nasihat, memberikan semangat dan motivasi, serta senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Bank Indonesia ucapan terimakasih atas bantuan materil yang telah disalurkan untuk pembiayaan uang kuliah penulis di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Teman-teman seperjuangan penulis kosongdelapan, Septa Hanum Khairiyah, Melati Febrina Putri, Putri Ayu Zaura, Azzam Fawwaz, Muhammad Abdul Asiz, Muhammad Ghifari yang telah memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman kecil penulis Ulpa Hairani (Tenggek) yang telah memberikan motivasi, memberi nasihat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya pada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak Kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Batusangkar, 21 Mei 2025

Waginah
NIM.2130202070

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Fokus Penelitian4

C. Rumusan Masalah4

D. Tujuan Masalah5

E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....5

F. Defenisi Operasional6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI8

B. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)13

C. Pembiayaan Macet.....20

D. Ingkar Janji (*Wanprestasi*).....23

E. Pembiayaan.....27

F. Akad *Murabahah*.....33

G. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/I/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian48

B. Latar dan Waktu Penelitian	48
C. Instrumen Penelitian.....	56
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data	57
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Nasabah yang Melakukan Penundaan Pembayaran dan Penerapan Sanksi pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam	60
B. Dampak Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Pembiayaan Murabahah : Studi Kasus BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembayaran hutang wajib dilakukan oleh seorang nasabah yang mampu. Nasabah yang mampu tidak boleh melakukan penundaan pembayaran hutang. Kurangnya kesadaran dari nasabah-nasabah atau debitur dalam melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan jangka yang telah ditentukan oleh pihak kreditur dapat menyebabkan kerugian kepada pihak kreditur.

Peristiwa penundaan pembayaran ini menjadi perhatian besar bagi lembaga keuangan syariah, oleh karena itu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah, melatarbelakangi lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. (Deni, 2021)

Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga ekonomi mikro rakyat kecil yang mana di dalamnya beranggotakan orang-orang atau suatu badan hukum yang mempunyai misi dalam membangun serta mengembangkan suatu tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani secara berkeadilan demi mencapai kesejahteraan para anggota di dalamnya. *Baitul Mal Wal Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga ekonomi yang mana dalam pengoperasiannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah serta prinsip-prinsip koperasi. (Sudjana & Rizkison, 2020)

Suatu BMT (*Baitul Mal Wal Tamwil*) lahir dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota yang ada pada BMT khususnya dan juga untuk masyarakat luas pada umumnya. (Dasopang, 2022) Salah satu masalah dalam usaha kecil dalam masyarakat adalah modal maka dengan adanya BMT ini terbantu para anggota dan masyarakat dalam hal permodalan. Pada umumnya masyarakat Indonesia merupakan mayoritas islam

yang menjadikan BMT menjadi salah satu pilihan karena BMT dalam proses operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. (Tanjung & Arina, 2018)

Dalam pelaksanaannya, BMT menemukan beberapa kasus diantaranya nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran. Dengan adanya kasus nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini terjadi di lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank, sehingga akhirnya pemerintah bekerja sama dengan DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam hal ini BMT wajib untuk mempedomani fatwa sesuai dengan peraturan pada pasal 12 UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan bahwa “kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)

Pada daerah Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat terdapat 4 BMT (*Baitul Mal Wal Tamwil*) yang masih beroperasi hingga sekarang. 4 (empat) BMT yang berada di Kec. Ampek Angkek yaitu salah satunya BMT Agam Madani Batu Taba. BMT agam madani batu taba berdiri pada tanggal 15 januari 2009, dan diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI pada tanggal 05 Maret 2009.

Banyak produk yang ada pada BMT agam madani batu taba, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan yang ada di BMT agam madani batu taba memiliki prosedur dan ketentuannya. Pada pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT agam madani batu taba terdapat beberapa kategori pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, yaitu lancar, kurang lancar dan macet. BMT madani batu taba mempunyai ketentuan tersendiri terkait kategori nasabah lancar, nasabah kurang lancar, dan nasabah macet. (Wawancara Ibuk R, 15 Februari 2024)

Terkait dengan kategori nasabah yang kurang lancar yaitu apabila pada pembayaran pertama sampai dengan pembayaran 8 lancar, kemudian dari angsuran sembilan sampai dengan angsuran ke dua belas nasabah tidak membayar

maka masuk kategori kurang lancar, kemudian ditambah 3 kali angsuran lagi seorang nasabah tersebut membayar angsuran maka termasuk dalam kategori macet. (Wawancara Ibuk R, 20 Februari 2024)

Pada BMT Agam Madani Batu Taba terdapat kasus nasabah yang tidak mau membayar hutangnya padahal ia mampu untuk membayar. Adapun tolak ukur dari BMT agam madani mengatakan bahwasanya nasabah tersebut mampu tetapi tidak mau membayar hutangnya dilihat dari kehidupannya sehari-hari dan usahanya dengan penghasilan yang mencukupi. (Wawancara Ibuk R, 20 Februari 2024)

Pada survey awal, melalui wawancara terhadap manager BMT Agam Madani Batu Taba pada tanggal 15 Februari 2024, peneliti mendapatkan informasi bahwa manager BMT Agam Madani mengetahui adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Namun, tetap saja pihak BMT Agam Madani Batu Taba tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2024 peneliti melakukan wawancara terhadap BMT Agam Madani Batu Taba, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya pembiayaan macet masih terjadi di BMT Agam Madani Taba disebabkan karena keadaan ekonomi nasabah yang sulit dan juga terdapat nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Oleh sebab itu, BMT Agam Madani memberlakukan adanya sanksi bagi nasabah yang tidak melakukan pembayaran. (Wawancara Ibuk R, 15 Februari 2024)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada poin 1 hingga 6 dijelaskan mengenai pemberian sanksi bagi nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran. Poin 3 dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan "*Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi*". Dalam poin 3 sudah jelas disebutkan bahwasanya diperbolehkan memberikan sanksi oleh LKS apabila nasabah itu mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai

kemauan membayar hutangnya. Adapun kriteria nasabah mampu tapi tidak mau membayar hutangnya adalah nasabah yang apabila dipandang dari segi finansial dia mampu, artinya kondisi keuangan nasabah tersebut dalam keadaan lapang atau cukup. Secara umum usaha nasabah tersebut berjalan normal, bahkan mengalami perkembangan. Begitupun dengan omset usaha serta keuntungan yang diperoleh. (Maula, 2023)

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik membahas lebih lanjut mengenai **Dampak Fatwa Dewan Nasional Syariah No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus : BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus : BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dan penerapan sanksi pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana dampak fatwa dewan syariah nasional no. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap pembiayaan *murabahah* Pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam ?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah digambarkan diatas, maka tujuan dari tinjauan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dan penerapan sanksi pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak fatwa dewan syariah nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap pembiayaan *murabahah* Pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Teoritis dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan data dan pengetahuan tentang dampak fatwa dewan syariah nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap pembiayaan *murabahah* Pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

a. Praktis

- 1) Sebagai Kontribusi Intelektual Untuk Lembaga Pendidikan Hukum Ekonomi Syari'ah, Khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Mempraktikkan Tri Darma Pendidikan Lanjutan Dan Meningkatkan Pengetahuan Ilmiah.
- 3) Merupakan salah satu syarat memperoleh gelar (S.H) di Fakultas Syari'ah Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Manfaat

Adapun luar penelitian ini adalah :

- a) Dapat dipublikasikan di buku harian lapangan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- b) Bahan ini bias menjadi bahan layak pakai yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar.
- c) Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penulisan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Dampak adalah bentuk atau pengaruh yang mendatangkan suatu akibat, baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Dampak yang penulis maksud adalah dampak yang ditimbulkan dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap BMT Agam Madani Batu Taba.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu organisasi yang bersifat keagamaan yang berdiri sendiri tidak berdasarkan pada salah satu partai politik, madzhab ataupun aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia.

Fatwa adalah sebuah keputusan, jawaban, ataupun suatu pendapat salah seorang *mufti* dalam menjawab sebuah permasalahan (KBBI). Fatwa adalah penjelasan sebuah syara' atas suatu persoalan yang berfungsi untuk menjawab atas suatu persoalan, baik secara individual maupun secara kolektif. (Wahyudi & Fajar, 2018)

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya) (KBBI). Sanksi yang penulis maksud adalah

sanksi yang ada di BMT agam madani batu taba sanksi terkait dengan nasabah yang menunda pembayaran.

Nasabah merupakan seseorang ataupun perusahaan yang mendapatkan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, yang mana dalam hal ini yaitu pembelian, penyewaan, dan juga termasuk layanan jasa. (Nasution, 2015) Nasabah yang penulis maksud adalah nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada BMT Agam madani batu taba. Dengan indikator nasabah mampu dilihat secara finansial mampu dan usahanya berjalan lancar. (Maula, 2023)

Pembiayaan adalah salah satu produk perbankan syariah yang melakukan kegiatan pemberian fasilitas keuangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung kegiatan usahanya. (Turmudi M. , 2016) Pembiayaan yang penulis maksud merupakan sebuah penyediaan dana yang diberikan oleh pihak BMT Agam Madani Batu Taba kepada nasabah untuk keperluan usaha.

Murabahah adalah akad jual beli barang dimana harga beli dan pengambilan keuntungan diketahui oleh pembeli. Karakteristik dari akad murabahah adalah seorang penjual harus memberitahukan harga awal beli barang dan berapa penjual mengambil keuntungan (*margin*). (Nasution S. F., 2021)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Fatwa DSN-MUI

Secara Etimologi Fatwa berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata “*fata*” yang mengandung arti masa muda, sementara itu kata al-fatwa jika dilihat secara lughawi merupakan isim masdar yang berasal dari kata “*afta*” jamaknya “*fatawa*” dengan cara memfatahkan huruf “*waw*” dibaca menjadi “*fatawi*” merupakan bentuk kata dari kalimat “*fata-yaftu-fatawa*” yang artinya “seseorang yang dermawan dan pemurah”. *Mufti* merupakan sebutan untuk orang yang berfatwa. Jika dikaitkan dengan definisi lughawi yang ada pada kalimat diatas dengan *mufti* maka erat sekali kecenderungannya, karena dalam hal ini seorang *mufti* untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. (Abdad, 2019) Sedangkan jika dilihat dari *syara*’, fatwa adalah penjelasan hukum *syara*’ pada suatu permasalahan sebagai jawaban atas suatu persoalan, baik itu terhadap perseorangan ataupun secara menyeluruh. (Yusuf, 1997)

Pada mulanya, aktivitas ekonomi syariah di Indonesia terbatas pada sektor perbankan. Namun seiring waktu, ruang lingkupnya berkembang ke berbagai sektor lain seperti asuransi, pasar modal, dan pembiayaan. Perkembangan ekonomi berbasis syariah ini mendorong lahirnya berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk respons terhadap dinamika ekonomi syariah yang berpengaruh besar terhadap sistem perekonomian dan hukum nasional.

Gagasan untuk mendirikan bank berbasis syariah sebenarnya telah muncul sejak dekade 1970-an, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan regulasi pada masa itu. Ide ini kembali menguat setelah

pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) 1988 yang memberikan keleluasaan dalam industri perbankan. Para ulama kemudian mencoba mendirikan bank yang beroperasi tanpa bunga, meskipun saat itu belum tersedia dasar hukum yang jelas, selain ketentuan bahwa bank dapat menetapkan bunga 0%.

Dorongan serius untuk mendirikan bank syariah muncul setelah diselenggarakannya lokakarya ulama di Cisarua, Bogor pada 18–20 Agustus 1990, yang membahas isu bunga bank dan sistem perbankan. Isu ini kemudian menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional IV MUI pada tahun yang sama. Hasil dari Munas IV MUI merekomendasikan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia.

Puncak aktualisasi ekonomi syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di tanah air. Kemudian, Pasar Modal Syariah mulai berkembang sejak tahun 1997. Dalam perkembangannya, para pelaku industri keuangan syariah membutuhkan institusi fatwa yang dapat memberikan kejelasan hukum atas produk dan layanan keuangan yang dijalankan. Lembaga ini diharapkan mampu memberikan pedoman hukum syariah dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah.

Kebutuhan tersebut dibahas dalam lokakarya ulama mengenai reksa dana syariah pada 29–30 Juli 1997, yang menghasilkan rekomendasi untuk membentuk lembaga fatwa khusus. Menindaklanjuti rekomendasi itu, MUI resmi membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) pada 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999. Pembentukan DSN ini bertujuan untuk merespons perkembangan sistem ekonomi syariah nasional, memperkuat penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sektor ekonomi, serta memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam praktik lembaga keuangan syariah (LKS).

DSN-MUI merupakan bagian dari MUI yang diberi mandat untuk menetapkan fatwa terkait produk, layanan, dan aktivitas ekonomi syariah,

termasuk di sektor perbankan. DSN juga berperan aktif dalam membantu pemerintah dan otoritas keuangan seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam merumuskan peraturan yang relevan dengan praktik ekonomi syariah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan pakar muamalah syariah yang ditunjuk langsung oleh MUI. (Abdad, Signifikansi Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, 2019)

Suatu Fatwa DSN-MUI merupakan respon mengenai sebuah permasalahan dalam bidang ekonomi islam yang terjadi sekarang ini, yang terutama berkaitan dengan hal lembaga keuangan syariah. Dari tahun 2000 Fatwa DSN-MUI ini sudah ada dan selalu bertambah seiring perkembangan zaman akibat persoalan yang muncul ditengah masyarakat dalam hal lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI ini telah dibukukan pada tahun 2006. Dapat dilihat bahwasanya fatwa yang dikhususkan untuk perbankan syariah lebih banyak jika dibandingkan dengan dengan lembaga keuangan lainnya. (Fathoni, 2013)

Fatwa berfungsi sebagai penerapan secara konkret mengenai ketentuan fiqih dalam suatu permasalahan tertentu. Oleh karena itu, fatwa dikeluarkan berdasarkan pendapat hukum, pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi utamanya, yakni memberikan sebuah pendapat mengenai suatu permasalahan, sesuai dengan pendapat ulama, mengenai tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah. Fatwa telah berperan penting dalam memberikan penjelasan untuk masyarakat yang dapat dijadikan pedoman hukum syariah terhadap suatu permasalahan yang ada di tengah tengah masyarakat. (Thohari, 2023)

Lahirnya SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/99, didasarkan pada beberapa pemikiran, diantaranya adalah :

- a. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang tentunya semakin pesat dikalangan masyarakat, tentunya hal itu membutuhkan pengawasan yang lebih menyeluruh untuk menampung semua permasalahan yang datang dan dapat menemukan satu solusi yang sama tanpa ada perbedaan dalam penanganan masalahnya.
- b. Dengan adanya DSN dianggap lebih efisiensi dan koordinasi para ulama dalam hal menanggapi permasalahan yang sedang terjadi dimasa kekinian.
- c. Dengan adanya DSN ini diharapkan setiap pelaku ekonomi dapat menerapkan ajaran islam dalam hal perekonomian.
- d. DSN dapat berperan secara aktif dalam menanggapi berbagai masalah dalam lingkup lembaga keuangan syariah yang sedang terjadi ditengah masyarakat.

Adapun fungsi utama dari lahirnya DSN adalah untuk mengawasi setiap produk-produk yang ada pada lembaga keuangan syariah itu telah sesuai dengan syariat islam. Dalam hal pengawasan DSN bukan hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap bank syariah semata, tetapi juga terhadap lembaga lainnya yaitu pada lembaga asuransi, reksadana, modal ventura, dan lainnya. Selain itu DSN juga memiliki fungsi lainnya yaitu dalam meneliti dan memberikan Fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. (Fateh, 2018)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yaitu dalam hal memberikan respon berupa fatwa terhadap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait dengan ekonomi islam. (Tamam, 2021) Dalam mengeluarkan Fatwa, Majelis Ulama Indonesia menggunakan 3 metode pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan *Qath'i* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara merujuk kepada Al-Qur'an dan juga Hadits untuk sebuah masalah yang sudah jelas terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits.
- b. Pendekatan *Qauli* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh para ulama dengan mendasar pada pendapat para ulama madzhab dalam kitab-

kitab fiqh terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah). Namun, jika pendapat para ulama tersebut tidak cocok lagi untuk menjawab permasalahan yang terjadi maka MUI tidak boleh terpaku terhadap pendapat tersebut.

- c. Pendekatan *Manhaji* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui ijtihad secara kolektif, yaitu dengan metode mempertemukan pendapat yang berbeda, memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya, membandingkan permasalahan yang baru muncul dengan permasalahan yang sebelumnya yang sudah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh dan *istinbathi*. (Mukhlisin, 2018)

Salah satu fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah menetapkan fatwa-fatwa terkait aktivitas, produk, serta layanan keuangan syariah. Penetapan fatwa dilakukan melalui mekanisme rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota DSN-MUI, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pelaku industri keuangan syariah dari sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya. Proses penyusunan Fatwa DSN-MUI dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :

- a. Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI menerima pengajuan atau permintaan pendaat hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Permintaan ini dapat diajukan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau langsung ke sekretariat BPH DSN-MUI oleh praktisi indutsri.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris wajib meneruskan permintaan teresbut kepada ketua BPH DSN-MUI maksimal satu hari kerja setelah diterima.
- c. Ketua BPH DSN-MUI bersama anggota dan staf ahli memiliki waktu paling lama 20 hari kerja untuk menyusun memorendum yang memuat analisis dan kajian hukum atas permasalahan tersebut.
- d. Setelah itu, hasil kajian dibawa ke dalam rapat pleno DSN-MUI guna mendapatkan persetujuan.

- e. Apabila disetujui, memorendum tersebut secara resmi ditetapkan sebagai Fatwa DSN-MUI dan ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (yang menjabat sebagai ketua umum DSN-MUI) serta sekretaris DSN-MUI (yang menjabat sebagai sekretaris umum MUI). (Fateh M. , 2018)

2. *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

Baitul Mal Wat Tamwil atau sering disebut jug dengan BMT, adalah sebuah lembaga keuangan bukan bank yang sistem pengoperasiannya berdasarkan prinsip bagi hasil. Kegiatan utama dari Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. (Nafi'ah, 2022)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu balai usaha mandiri yang kegiatannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam hal pengembangan kualitas kegiatan ekonomi makro dan mikro, yaitu dalam hal mendorong kegiatan dalam hal menabung dan juga dalam hal pembiayaan kegiatan ekonomi anggota. (Sahil, 2019)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat menengah sampai kecil yang berlandaskan pada syariah, dimana BMT ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha yang terdiri dari usaha mandiri, usaha bisnis, yang dikembangkan dengan dan dikelola secara profesional. (Rusby, 2016)

Adapun pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* menurut pandangan ekonomi BMT adalah suatu lembaga yang berada dalam masyarakat, yang mana BMT memutarakan keuangan masyarakat agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat yang disekitaran BMT itu sendiri, sehingga keberadaan BMT

ditengah-tengah masyarakat dapat berperan sebagai alternatif bagi masyarakat sebagai mitra usaha dalam hal kerjasama ekonomi. (Wajo, 2021)

Pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan proses yang melibatkan sejumlah tahapan sistematis dan terstruktur untuk memastikan keberlangsungan lembaga keuangan mikro syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut adalah tahapan operasional dalam pendirian BMT:

a. Pertemuan Awal dengan Tokoh Masyarakat

Inisiasi pendirian BMT diawali oleh pemrakarsa dengan mengadakan pertemuan bersama tokoh masyarakat seperti ulama, tokoh pemuda, dan pejabat lokal. Pertemuan ini bertujuan untuk membentuk dukungan awal serta mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pendamping atau turut menjadi pemrakarsa.

b. Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian BMT (P3B)

Setelah dukungan awal terbentuk, langkah selanjutnya adalah membentuk kepengurusan Panitia Persiapan Pendirian BMT (P3B). Panitia ini terdiri dari penasehat dan panitia pelaksana. Penasehat sebaiknya merupakan individu yang memiliki pengaruh sosial, ilmu pengetahuan, dan ketersediaan waktu. Panitia pelaksana terdiri dari mereka yang memiliki waktu luang, namun idealnya juga memiliki kapasitas ilmu, nama baik, dan dukungan dana. Bendahara dipilih dari orang yang memiliki integritas tinggi dan tidak memiliki catatan masalah.

c. Penyelenggaraan Rapat Pendirian BMT

P3B kemudian menyelenggarakan rapat resmi yang dihadiri oleh para pendiri dan pemrakarsa. Dalam rapat ini dibahas visi, misi, tujuan, manfaat, serta sistem kerja BMT. Selain itu, dipilih pula pengurus BMT yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan ke depan.

d. Pembukaan Rekening Bersama

Untuk mengelola dana awal, P3B membuka rekening atas nama panitia yang hanya dapat digunakan apabila ditandatangani oleh ketua dan bendahara secara bersamaan, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.

e. Penggalangan Modal Awal

Langkah berikutnya adalah mencari sumber modal dari individu maupun kelompok, seperti orang kaya dan kelompok usaha muamalah (POKUSMA). Komitmen pemberian modal ditandatangani dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kebutuhan modal awal disesuaikan dengan wilayah operasional, yaitu sebesar Rp20 juta–Rp30 juta untuk wilayah perkotaan, dan Rp10 juta–Rp20 juta untuk daerah pedesaan.

f. Rapat Pembentukan BMT

Setelah modal awal terkumpul, dilakukan rapat pembentukan BMT secara formal. Rapat ini kembali mengulas visi, misi, serta manfaat BMT agar para pendiri memiliki pemahaman yang sama dan tujuan yang selaras.

g. Rekrutmen Calon Pengelola BMT

Calon pengelola BMT direkrut berdasarkan kriteria tertentu, yaitu minimal lulusan D3, memiliki integritas keimanan, kejujuran, akhlak yang baik, ikhlas, istiqomah, serta mampu bekerja sama dan berdomisili di sekitar lokasi BMT.

h. Pelatihan dan Pemagangan Calon Pengelola

Calon pengelola yang telah diseleksi akan mengikuti pelatihan dan magang yang diselenggarakan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan dalam operasional BMT.

i. Persiapan Sarana dan Prasarana Kantor BMT

Pengurus dan pengelola yang telah dibentuk bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh PINBUK. Persiapan ini mencakup penyediaan tempat kerja, peralatan administratif, serta perlengkapan operasional lainnya.

j. Kesiapan Operasional BMT

Setelah seluruh tahapan di atas dijalankan dengan baik, BMT siap untuk memulai operasionalnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah dan pengelolaan dana umat secara amanah dan profesional. (tanjung & Arina, 2018)

Jika dilihat fungsinya *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai baitul mal berfungsi untuk pengumpulan dana dan digunakan untuk kepentingan sosial, sedangkan sebagai baitul tamwil maka BMT merupakan suatu lembaga bisnis yang bergerak dalam hal mencari keuntungan (laba). Namun, dalam hal ini kedua fungsi tersebut tidaklah saling bertolak belakang melainkan kedua fungsinya berjalan beriringan dan saling mendukung. (Mursid, 2018)

Adapun fungsi BMT di masyarakat, yaitu :

- a. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) memiliki peran startegis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). BMT berupaya membentuk anggota, pengurus, serta pengelola yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas, guna menghadapi tantangan global dengan semangat damai, sejahtera dan amanah. Peningkatan kualitas SDM ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan untuk menciptakan pengelolaan yang efisien dan bernilai ibadah.
- b. BMT juga berfungsi sebagai pengelola dan amasyarakat melalui proses penghimpunan dan mobilisasi yang optimal. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, baik skala individu, kelompok, maupun kelembagaan. Fungsi ini menempatkan BMT sebagai agen penggerak ekonomi berbasis komunitas.

- c. BMT turut mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui dukungan terhadap aktivitas kewirausahaan. Dengan demikian, BMT tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. BMT juga berkontribusi dalam penguatan usaha anggota, khususnya usaha kecil dan menengah, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk mereka. Selain itu, BMT turut serta dalam memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat melalui dukungan pendampingan, pelatihan, dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Selain itu, BMT juga memiliki beberapa peranan, yaitu :

- a. Salah satu peran penting BMT adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan sistem ekonomi berbasis syariah. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang menekankan pada prinsip kejujuran dalam melakukan transaksi, larangan kecurangan dalam timbangan, pencatatan transaksi secara transparan, dan tanggung jawab terhadap konsumen.
- b. BMT juga menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro yang mendukung usaha kecil dan menengah dengan pendekatan pemberdayaan. Fungsi ini mencakup pembinaan, penyuluhan, pendampingan, dan pengawasan terhadap nasabah, sehingga usaha mereka dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri.
- c. BMT juga menjadi solusi atas ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman dari rentenir. Dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan bersahabat. BMT berupaya memenuhi kebutuhan dana masyarakat tanpa harus melalui mekanisme yang merugikan.
- d. BMT juga memiliki peran dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui pemerataan distribusi pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, BMT menerapkan evaluasi ketat terhadap kelayakan nasabah dan jenis pembiayaan yang diajukan, dengan memperhatikan aspek prioritas dan

kebutuhan masyarakat yang beragam. (Dasopang, BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah, 2022)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) mempunyai ciri-ciri utama yang dapat membedakannya dengan lembaga keuangan bank lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama-sama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota beserta lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tidak dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
- c. Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu sendiri. (Dewi, 2017)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan pembiayaan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga keuangan mikro wajib melakukan analisis terhadap kelayakan analisis penyaluran pembiayaan
- b. Lembaga keuangan mikro menetapkan imbal hasil maksimum pembiayaan yang akan diterapkan
- c. Lembaga keuangan mikro wajib melakukan laporan imbal hasil minimum pembiayaan kepada OJK setiap 4 bulan
- d. Lembaga keuangan mikro wajib melakukan laporan kepada OJK, dalam hal kenaikan imbal hasil maksimum pembiayaan
- e. Lembaga keuangan mikro dilarang menerapkan imbal hasil pembiayaan melebihi imbal hasil pembiayaan yang telah dilaporkan kepada OJK
- f. Lembaga keuangan mikro wajib melakukan pengumuman imbal hasil maksimum pembiayaan kepada masyarakat

- g. Lembaga keuangan mikro wajib memenuhi batas maksimum pembiayaan kepada setiap nasabah
- h. Lembaga keuangan mikro wajib melakukan penilaian terhadap kualitas pembiayaan yang akan diberikan
- i. Lembaga keuangan mikro wajib melakukan pembentukan penyisihan penghapusan pembiayaan. (Aristawidyahartanti & dkk, 2020)

Adapun tujuan adanya BMT, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah yang mengakibatkan rasa keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari apa yang diinginkan.
- b. Banyaknya sektor perbankan syariah yang belum menyentuh sektor mikro atau usaha kecil yang ada di masyarakat.
- c. Sebagian masyarakat yang masih meragukan “kehalalan” bunga bank .
- d. Adanya BMT diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik itu dikalangan ekonomi/ usaha kecil dengan menggunakan prinsip syariah.
- e. Mendorong usaha mikro dalam sistem syariah khususnya UKM.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bermuamalah dengan sistem syariah dalam kehidupan ekonominya. (Ilyda Sudardjat, 2013)

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*), pembiayaan dikategorikan ke dalam dua jenis berdasarkan pola perolehan hasilnya, yaitu pertama, pembiayaan dengan hasil yang tetap, dan kedua, pembiayaan dengan hasil yang tidak tetap. Pembiayaan dengan hasil tetap umumnya didasarkan pada akad jual beli dan akad ijarah (seswa menyewa), sedangkan pembiayaan dengan hasil tidak tetap berasal dari akad berbasis bagi hasil seperti, *mudharabah* dan *musyarakah*. Perbedaan akad ini menyebabkan perbedaan tingkat risiko antara satu jenis pembiayaan dengan pembiayaan yang lainnya.

Kegiatan pembiayaan pada dasarnya tidak terlepas dari unsur risiko. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara menjalankan investasi atau bisnis pembiayaan dengan risiko seminimal mungkin. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan adanya penerapan manajemen risiko yang efektif. Langkah awal dalam manajemen risiko ini dapat dilakukan melalui proses seleksi (screening) terhadap anggota atau calon nasabah serta proyek yang akan mendapatkan pembiayaan. Setelah pembiayaan direalisasikan, pengendalian risiko dapat dilanjutkan dengan memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik nasabah maupun usahanya. (Khairan, 2020)

3. Pembiayaan Macet

Pihak kreditur melakukan penyaluran dana kepada pihak debitur agar pihak debitur dapat memenuhi kebutuhannya, nantinya pihak debitur akan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak kreditur sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang debitur mengalami masalah dalam melakukan pembayaran pembiayaan baik itu karena disengaja maupun karena tidak disengaja. (Alam, 2021)

Pembiayaan macet terjadi karena hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dapat berupa :

a. Faktor internal

Faktor internal ini berasal dari dalam lembaga keuangan itu sendiri, dimana hal ini dapat diminimalisir melalui para petugas secara benar yang sesuai dengan prosedur kerja. Dalam melakukan tugasnya para petugas lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kejujuran (*Integrity*), pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), keterampilan (*Skill*).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini berasal dari calon penerima pembiayaan tersebut antara lain :

- 1) Melihat karakter dari calon penerima pembiayaan itu sendiri.
- 2) Melihat side treaming penggunaan dana calon penerima pembiayaan.
- 3) Dapat dilihat dari gaya hidup dan pola konsumsi dari calon nasabah pembiayaan.
- 4) Selanjutnya melihat apa saja yang diprioritaskan oleh seorang calon nasabah pembiayaan tersebut.
- 5) Dapat dilihat dari kondisi lingkungan seorang calon nasabah. (Sudarto, 2020)

Jika pihak lembaga keuangan syariah ingin memberikan pembiayaan kepada seorang calon penerima pembiayaan atau nasabah maka dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 C + I S, sebagai berikut :

- a. *Character* yaitu suatu penilaian terhadap watak dan kepribadian seorang calon penerima pembiayaan atau seorang calon nasabah.
- b. *Capacity* yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara melihat catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu dan juga didukung dengan melakukan survey terhadap usaha yang dilakukan seorang calon nasabah.
- c. *Capital* yaitu suatu penilaian yang dilihat dari analisis keuangan usaha seorang calon nasabah penerima pembiayaan.
- d. *Collateral* yaitu penilaian yang dilakukan terhadap seorang calon nasabah dengan melihat jaminan yang diberikannya.
- e. *Condition* yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara melihat usaha yang dilakukan oleh seorang nasabah tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- f. *Syariah* yaitu penilaian ini dilakukan dengan melihat bahwa usaha yang dilakukan seorang calon nasabah tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. (Kina, 2017)

Terdapat empat kategori pembiayaan macet pada BMT berdasarkan tingkat kelancarannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Kategori lancar yaitu pembiayaan yang mana anggota membayar pembiayaan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati diawal.
- b. Kategori perhatian khusus yaitu kategori yang mana anggota terlambat dalam melakukan pembayaran pokok, margin serta angsuran selama 90 hari, kategori ini dinamakan kategori yang mendapat perhatian khusus.
- c. Kategori kurang lancar yaitu dimana anggota tidak membayar angsuran pokok berserta margin yang sudah disepakati diawal yaitu 90 hari sampai 180 hari, hal ini dapat dikatakan kategori kurang lancar.
- d. Kategori macet yaitu anggota tidak melakukan prestasinya hingga batas waktu 270 hari dari waktu yang telah disepakati diawal. (Mujaddadiyah & Mujib, 2020)

Jika terjadi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah dapat dilakukan penanganan berupa :

- a. Adanya langkah antisipasi dan penanganan dari lembaga keuangan sesuai dengan kategori macet.
- b. Adanya *Rescheduling* atau penjadwalan ulang, dimana pihak lembaga keuangan melakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran dan jumlah pembayaran.
- c. *Reconditioning* atau persyaratan kembali, yaitu upaya dari lembaga keuangan untuk melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran, jangka waktu, perubahan pengurus, status pemisahan baik seluruhnya maupun sebagian. (Faried, 2021)

Pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh terhadap :

- a. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.

- c. Modal semakin turun karena terkuras untuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- e. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindanya investor.
- f. Dari segi aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi. (Elwardah, Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu, 2020)

4. Ingkar Janji (*Wanprestasi*)

Jika dilihat dari hukum perikatan, istilah “ingkar janji” atau sering disebut juga dengan “*wanprestasi*” atau “cedera janji” yang biasa dikenal dalam hukum perdata. Secara terminologis, *wanprestasi* diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat pada saat perjanjian. (Armansyah, 2022)

Wanprestasi atau biasa dikenal dengan istilah ingkar janji, merupakan sebuah kewajiban dari seorang debitur untuk melakukan pemenuhan suatu kewajiban atau prestasi dari seorang nasabah, dalam hal ini jika seseorang tidak melakukan kewajibannya bukan karena adanya kendala akibat dari lingkungan maka seorang tersebut telah dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). *Wanprestasi* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1234 BW

menyatakan bahwa wanprestasi adalah suatu penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan atau perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai dalam pemenuhan perjanjian atau perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah melampauinya. (Yahman, 2014)

Menurut Subekti, wanprestasi merupakan kelalaian atau ketidakpatuhan yang terdiri dari :

- a. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan diawal.
- b. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
- c. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak pada waktunya atau terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat untuk dilakukan. (Elsafitri, 2023)

Terdapat tiga unsur agar suatu perbuatan melawan hukum dapat dikatakan sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perjanjian
- b. Adanya salah satu pihak yang melakukan ingkar janji
- c. Sudah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. (Nuzan, 2024)

Suatu perikatan atau perjanjian yang telah dilakukan memungkinkan timbulnya suatu wanprestasi atau ingkar janji kemungkinan alasannya, yaitu:

- a. Adanya kesalahan dari debitur itu sendiri, baik karena disengaja maupun karena kelalaian dari debitur itu sendiri.
- b. Karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan seorang debitur untuk melakukan prsetasinya karena bencana alam (*Force Mejeure*). (Dsalimunthe, 2017)

Adapun akibat yang ditimbulkan akibat dari adanya wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Seorang kreditur masih dapat menuntut kepea debitur untuk melaksanakan prestasinya, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Dan juga kreditur berhak mendapatkan ganti rugi akibat dari keterlambatan dari debitur.
- b. Seorang debitur harus melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur.
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah seorang debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika hal tersebut ada unsur kesalahan atau kesengajaan besar dari pihak kreitur, oleh karenanya pihak debitur tidak dibebankan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, seorang kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberkan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. (Khair, 2017)

Dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan perikatan, seorang debitur yang diduga melakukan wanprestasi memiliki hak untuk memberikan pembelaan terhadap tuduhan tersebut. Pembelaan ini penting agar debitur tidak serta merta dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi. salah satu bentuk yang sistem hukum indonesia adalah keadaan memaksa (*overmacht*).

Ketentuan mengenai keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244 disebutkan bahwa “debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa kegagalannya dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat di duga sebelumnya dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, meskipun tidak terdapat unsur iktikad buruk”. Selanjutnya, pasal 1245 menyatakan bahwa “debitur terhalang untuk memenuhi kewajibannya karena

keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak dapat dihindari, maka ia tidak dapat dibebani dengan kewajiban untuk membayar kerugian”.

Keadaan memaksa (*overmacht*) merujuk pada situasi dimana debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena adanya peristiwa yang benar-benar diluar kendalinya dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya saat perjanjian dibuat. Contohnya keadaan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, *overmacht* merupakan pembebasan dari tanggungjawab hukum akibat peristiwa luar biasa yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan memaksa ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Keadaan memaksa absolute, yaitu kondisi dimana debitur secara total tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Keadaan ini dapat terjadi karena peristiwa yang tidak mungkin dihindari dan mengakibatkan prestasi atau kewajiban untuk dilakukan, seperti gempa bumi besar atau bencana alam lainnya. Dalam kondisi seperti ini, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, sebagaimana diatur dalam pasal 1244 KUHPerdara. Sebagai akibatnya, pihak debitur pun kehilangan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan juga dibebaskan dari kewajiban untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam pasal 1460 KUHPerdara.
- b. Keadaan memaksa relatif, yaitu keadaan dimana prestasi sebenarnya masih mungkin untuk dilaksanakan debitur, namun hanya dengan pengorbanan yang sangat besar, risiko kerugian besar, atau dalam kondisi yang tidak wajar secara manusiawi. Contohnya adalah ketika terjadi kenaikan harga bahan baku secara drastis akibat perubahan kebijakan pemerintah, atau ketika krisis ekonomi menyebabkan terhentinya jalur distribusi secara mendadak. Dalam situasi seperti ini, meskipun prestasi masih dapat dilaksanakan, namun pembebanannya tidak seimbang dan mempersulit debitur secara signifikan. Pada keadaan memaksa relatif,

secara prinsip beban risiko masih tetap berada pada debitur, terutama apabila sifat keadaan tersebut hanya bersifat sementara.

Selain menggunakan keadaan memaksa, debitur juga dapat membela dirinya dengan menyatakan bahwa kreditur turut melakukan kelalaian (*contributory negligence*), atau bahkan menunjukkan bahwa kreditur telah secara sadar melepaskan haknya atas pelaksanaan prestasi dari debitur. Misalnya, kreditur menyetujui penundaan waktu atau memberikan dispensasi tertentu atas kewajiban debitur, yang kemudian dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap haknya. (Ridwan & Permana, 2022)

5. Pembiayaan

Pembiayaan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk transaksi yang dilandasi unsur kepercayaan. Antara pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Dalam konteks ini, pemberian pembiayaan tidak semata-mata berupa penyerahan dana atau fasilitas saja, melainkan juga bentuk keyakinan dari pihak pemberi pembiayaan bahwa pihak penerima akan mampu memenuhi kewajibannya.

Secara bahasa, pembiayaan diartikan sebagai suatu penyediaan dana atau tagihan yang mempunyai nilai serupa. Dalam istilah, pembiayaan merujuk pada suatu aktivitas penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, pembiayaan adalah proses pendanaan atau pembelanjaan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan investasi, baik secara mandiri maupun melalui pihak lain. Sementara itu, dalam arti sempit, pembiayaan mengacu pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, kepada nasabahnya.

Pembiayaan umumnya merujuk pada penyediaan dana oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, kepada seorang nasabah untuk mendanai suatu usaha. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa

pembiayaan adalah bentuk pemberian dana atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. (Johari & dkk, 2023)

Unsur-unsur pembiayaan antara lain, yaitu :

- a. Ada dua pihak, yaitu pihak *shahibul mal* atau pemberi pembiayaan dan pihak *mudharib* atau penerima pembiayaan. Hubungan atau kerjasama yang terjadi antara *shahibul mal* dan *mudharib* adalah suatu kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.
- b. Kesepakatan dibuat antara kedua belah pihak didasarkan karena adanya kepercayaan pemberi pembiayaan terhadap penerima pembiayaan yang mana sudah dilakukan uji kelayakan pada seorang calon penerima pembiayaan.
- c. Terdapat persetujuan, yaitu kesepakatan pemberi pembiayaan dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan.
- d. Adanya penyerahan barang jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- e. Terdapat tenggat waktu pembayaran. Tenggat waktu pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak baik dari pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan pada saat melakukan akad.
- f. Adanya unsur resiko baik itu dari pemberi pembiayaan maupun dari penerima penerima pembiayaan. Adapun resiko dipihak pemberi pembiayaan adalah resiko gagal bayar, baik itu karena ketidakmampuan ataupun karena kegagalan usaha dari seorang nasabah. Resiko dipihak penerima pembiayaan adalah adanya kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, diantaranya berupa pihak pemberi pembiayaan mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan nasabah. (Ilyas, Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah, 2018)

Adapun beberapa tujuan adanya pembiayaan, adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan berperan penting dalam memberikan akses ekonomi kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan secara finansial. Dengan adanya pembiayaan, mereka memiliki kesempatan untuk dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
- b. Penyediaan modal untuk pengembangan usaha nasabah. Melalui kegiatan pembiayaan, pelaku usaha atau nasabah memperoleh tambahan modal yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperluas usaha yang sedang dijalankan.
- c. Peningkatan kapasitas produksi. Dukungan dana dari pembiayaan memungkinkan para pelaku usaha untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi mereka, karena proses produksi tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan dana yang memadai.
- d. Penciptaan lapangan kerja baru. Dengan bertumbuhnya sektor usaha melalui suntikan atau pemberian dana pembiayaan, maka kebutuhan tenaga kerja pun meningkat. Hal ini, berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. (Turmudi, 2016)

Pembiayaan di perbankan syariah tidak semata-mata bertujuan untuk meraih keuntungan atau sekedar bersaing di industri perbankan nasional. Lebih dari itu, pembiayaan berbasis prinsip syariah bertujuan untuk membentuk ekosistem bisnis yang lebih aman dan adil. Berikut beberapa fungsi utama dari pembiayaan antara lain :

- a. Menyediakan pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil., yang dirancang agar tidak membebani pihak penerima dana atau nasabah, sehingga terciptanya keadilan dalam hubungan keuangan antara kedua belah pihak.

- b. Menjangkau kelompok masyarakat miskin dan membawa masyarakat untuk dapat menggunakan layanan berbasis syariah dibandingkan berbasis konvensional.
- c. Memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sering menjadi korban praktik lintah darat atau rentenir, dengan memberikan dukungan dana untuk usaha yang lebih produktif. (Nasution M. L., Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 2018)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik individu maupun badan usaha. Produk pembiayaan disesuaikan dengan tujuan penggunaan dana, jangka waktu, serta akad yang digunakan sesuai ketentuan syariah. Secara umum, pembiayaan di perbankan syariah dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan tujuannya. Adapun jenis-jenis pembiayaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja syariah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam siklus usaha, yang pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip syariah.
- b. Pembiayaan investasi syariah adalah jenis pembiayaan jangka menengah hingga panjang yang ditujukan untuk pembelian aset atau barang modal yang digunakan dalam kegiatan usaha, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang, sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pembiayaan konsumtif syariah yang merujuk pada pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas usaha, seperti pembelian barang konsumsi atau kebutuhan rumah tangga.

- d. Pembiayaan sindikasi syariah adalah sebuah bentuk pembiayaan bersama oleh beberapa lembaga keuangan syariah kepada debitur untuk membiayai suatu proyek atau transaksi bernilai besar, yang umumnya dilakukan koperasi atau perusahaan besar.
- e. Pembiayaan *take over* syariah merupakan proses pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah atas permintaan nasabah, di mana pembiayaan tersebut sebelumnya telah berjalan dengan skema non-syariah.
- f. Pembiayaan *letter of credit* (l/c) syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan bank syariah untuk mendukung transaksi perdagangan internasional, baik impor maupun ekspor, sesuai dengan prinsip syariah. (Firmansyah & dkk, 2021)

Selain jenis pembiayaan diatas, ada juga beberapa jenis pembiayaan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produkti, antara lain :

- a. Jenis aktiva produktif yang terdapat dalam bank syariah, yang di gunakan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :
 - 1) Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil, antara lain :
 - a) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu kontrak kerjasama yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil yang mana menggunakan metode salah satu pihak sebagai pihak pemodal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Maksudnya seseorang akan memberikan modal kepada orang lain untuk melakukan kerjasama bisnis dimana kedua belah pihak nantinya akan membagi keuntungan dengan jumlah persentase dan menanggung resiko yang sudah disepakati pada saat melakukan akad. Dengan demikian, *mudharabah* adalah kerjasama antara pemberi modal, pada seorang pekerja yang berkemampuan,

mempunyai kemuan untuk membuka usaha dan mampu mengelola usaha.

b) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* atau *syirkah* adalah sebuah perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menggabungkan modalnya pada sebuah proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dalam keikutsertaan, mewakilkan, ataupun menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Dalam hal keuntungan dari kerjasama ini dapat dibagi baik itu sesuai dengan modal yang diberikan atau sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat melakukan akad, begitupun dalam hal kerugian dapat ditanggung sesuai modal masing-masing atau sesuai kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, antara lain :

a) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan menggunakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga beli barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Adapun karakteristik dari akad ini adalah seorang pembeli mengetahui secara jelas mengenai harga beli barang dan keuntungan yang diambil oleh penjual.

b) Pembiayaan *salam*

Salam adalah salah satu bentuk jual beli dengan sistem pembayaran yang dilakukan dimuka dan penyerahan barang yang dilakukan dikemudian hari dimana sebelumnya sudah disepakati mengenai harga, kualitas, jumlah, bentuk, waktu dan tempat penyerahan barang.

c) Pembiayaan *istishna*

Istishna merupakan jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan persyaratan tertentu yang mana telah disepakati oleh pemesan dan penjual. Akad *istishna* ini sama dengan akad *salam* jika dilihat dari objek pesannya yaitu harus dilakukan pemesan terlebih dahulu dengan menyebutkan kriteria khusus. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam sistem pembayarannya, dimana *salam* sistem pembayarannya dilakukan diawal dan untuk barangnya diserahkan diakhir dan *istishna* sistem pembayarannya dapat dilakukan diawal, ditengah maupun diakhir pesanan.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, antara lain :

- a) Pembiayaan *ijarah*
- b) Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Sertifikat wadiah bank indonesia
- d) Surat berharga syariah
- e) Penyertaan modal
- f) Penyertaan modal sementara

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah suatu akad yang berbentuk pinjaman (*qardh*). *Qardh* bukan termasuk dalam transaksi umum seperti halnya pembiayaan, maka dana yang digunakan dalam akaf *qardh* ini berasal dari dana sosial seperti, zakat, infaq, sedekah (ZIS). Oleh karena itu, pembiayaan *qardh* hanya ditujukan untuk menjalankan kegiatan sosial. (Ilyas, Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah, 2019)

6. Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli terhadap suatu barang tertentu, yang mana penjual memberitahukan harga pembelian barang

tersebut kepada pembeli kemudian penjual menjualnya kepada pihak pembeli dengan menyebutkan berapa keuntungan yang diambil oleh pihak penjual. (Johari, 2023)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi mengenai akad murabahah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akad murabahah merupakan bentuk pembiayaan atas suatu barang, di mana penjual (dalam hal ini bank syariah) menginformasikan harga pokok barang kepada pembeli (nasabah), dan pembeli menyepakati untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai bentuk keuntungan bagi penjual.

Definisi lain tentang murabahah juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut, murabahah didefinisikan sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan, yaitu berupa transaksi penjualan barang dengan penegasan harga beli dan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Pandangan lain menyebutkan bahwa akad murabahah termasuk dalam kategori jual beli, yaitu pertukaran suatu barang yang memiliki nilai hukum dengan imbalan sesuatu yang nilainya setara, yang disebut sebagai harga. Konsep jual beli ini juga dapat mencakup pertukaran barang dengan barang lain (barter), selama kedua belah pihak menyepakati nilai dan terdapat batasan-batasan yang ditentukan secara syariah. Dalam praktiknya, pembayaran harga dalam transaksi murabahah dapat dilakukan secara langsung saat penyerahan barang, setelah penyerahan barang dilakukan, atau sebaliknya—barang diserahkan langsung dan pembayaran dilakukan kemudian. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara bersamaan.

Secara umum, murabahah dapat dimaknai sebagai bentuk transaksi jual beli suatu barang, di mana penjual menyatakan secara eksplisit harga perolehan barang serta menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan secara tunai maupun dengan sistem angsuran (kredit). Yang membedakan murabahah dengan bentuk jual beli lainnya adalah keharusan bagi penjual untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok barang yang dijual serta besaran keuntungan yang diambil. (Setiady, 2014)

Dasar hukum jual beli menggunakan akad *murabahah*, adalah sebagai berikut :

a. Q.S An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Q.S Al-Baqarah (2) : 257

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

c. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

“Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”

Rukun dan syarat *murabahah*, antara lain : (Anggarini, 2021)

- a. Pihak yang melakukan akad terdiri dari pembeli dan penjual
- b. Objek yang diakadkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dan memiliki harga
- c. Adanya *shigat* (ijab dan kabul)
- d. Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli
- e. Kontrak yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba

f. Menjelaskan mengenai cacat yang terjadi sesudah pembelian

Dalam konsepnya, bank ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, jual beli menggunakan akad murabahah dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah salah satu jenis jual beli murabahah yang dilakukan tanpa adanya nasabah yang melakukan pemesanan atau pembiayaan terlebih dahulu, yang artinya bank melakukan penyediaan barang sendiri. Pada jual beli murabahah tanpa pesanan ini, bank selalu melakukan persediaan barang yang akan diperjualbelikan tanpa memperlihatkan ada nasabah yang membeli ataupun tidak, sehingga bank selalu melakukan pengadaan barang sebelum adanya akad jual beli murabahah. Cara pengadaan barang yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a) Dengan cara melakukan pembelian barang yang sudah jadi kepada produsen dengan menggunakan prinsip murabahah
- b) Dengan cara melakukan pemesanan barang kepada pembuat barang dengan sistem pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*)
- c) Dengan cara melakukan pemesanan kepada produsen dengan sistem pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam tahap pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istisna'*)
- d) Barang-barang yang disediakan oleh bank adalah barang-barang yang dikhususkan.

b. *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan karena adanya pesanan atas suatu barang yang diinginkan oleh seorang nasabah atau pembeli yang melakukan pengajuan pembiayaan

murabahah. Pada *murabahah* dengan pesanan ini pihak bank atau lembaga keuangan melakukan pemesanan atau pembelian atau pengadaan barang setelah adanya nasabah yang memesan terlebih dahulu. (Basar, 2023)

Beberapa ketentuan yang diatur dalam surat edaran bank indonesia mengenai pembiayaan *murabahah*, yaitu :

- a. Bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka pembelian barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan pihak nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, keuntungan yang diambil dan spesifikasinya
- c. Bank atau lembaga keuangan syariah wajib memberikan penjelasan kepada nasabah terkait dengan karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta memberikan penjelasan terkait dengan hak dan kewajiban nasabah mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
- d. Bank atau lembaga keuangan syariah wajib melakukan analisis terkait dengan permohonan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* dari nasabah yang meliputi, aspek personal berupa analisis terhadap karakter (*character*) seorang calon nasabah, aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*) seorang calon nasabah, aspek keuangan (*capital*) seorang nasabah dan yang terakhir berkaitan dengan aspek prospek usaha (*condition*)
- e. Bank atau lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan baik itu sebagian ataupun seluruhnya harga pembelian barang yang telah disepakati.
- f. Kesepakatan atas pengambilan *margin* ditentukan hanya satu kali yaitu pada saat awal pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* dan tidak bisa berubah selama periode pembiayaan

- g. Bank atau lembaga keuangan syariah bersama nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan menggunakan akad *murabahah*
- h. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank. (Rosyadi, 2017)

Adapun beberapa karakteristik dari pembiayaan *murabahah* adalah :

- a. Transparansi terhadap Harga Barang

Lembaga keuangan syariah memberitahukan harga beli barang kepada seorang nasabah dan juga memberitahukan berapa margin keuntungan yang di ambil atas penjualan barang tersebut.

- b. Pembayaran bertahap atau secara lunas

Seorang nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* dapat melakukan pembayaran secara bertahap (angsuran/ cicilan) atau secara tunai kepada lembaga keuangan syariah, tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam akad *murabahah*.

- c. Risiko minimal

Lembaga keuangan syariah akan menanggung setiap risiko yang terjadi sebelum barang diserahkan kepada nasabah, namun apabila barang sudah diterima oleh nasabah, maka risikonya beralih kepada nasabah. (Putro, 2024)

Dengan menggunakan akad *murabahah*, lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan modal kerja ataupun pembiayaan perdagangan. Adapun tujuan pembiayaan *murabahah* adalah :

- a. Bank dapat memberikan pembiayaan modal kepada nasabahnya dalam hal : pembelian bahan mentah, pembelian barang setengah jadi, pembelian barang jadi dan juga pembelian suku cadang dan penggantian.

- b. Bank dapat juga membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan nasabahnya. Pembiayaan ini meliputi : biaya bahan mentah, tenaga kerja, *overhead cost*, dan margin keuntungan.
- c. Bank dapat membiayai stok dan persediaan nasabah. Keperluan pembiayaan nasabah ditentukan pada besarnya stok dan persediaannya. Pembiayaan juga dapat meliputi tenaga kerja, biaya bahan mentah, dan *overhead*. (Naja, 2023)

Praktik dan pengaplikasian terkait dengan akad murabahah pada perbankan syariah

- a. Penggunaan akad *murabahah*
 - a) Pembiayaan *murabahah* adalah bentuk pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah, yang umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah.
 - b) Penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Pembiayaan investasi menggunakan akad murabahah dianggap sangat sesuai dikarenakan ada barang yang akan diinvestasikan oleh seorang nasabah atau akan ada barang yang akan menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah terukur dan jelas.
 - c) Pembiayaan *murabahah* kurang cocok jika digunakan untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan secara langsung dalam bentuk uang.
- b. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli
 - a) Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi
 - b) Rumah
 - c) Pembelian alat-alat industri
 - d) Pembelian pabrik, gedung, dan aset tetap lainnya

- e) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
(Hendra., 2021)

Adapun ketentuan jaminan dalam *murabahah*, adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan dalam akad *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. (Mardani, 2013)

Dalam praktik pembiayaan murabahah di perbankan syariah di indonesia, sebagaimana diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan pokok yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Akad murabahah yang dilakukan antara bank dan nasabah harus terbebas dari yang namanya unsur riba.
- b. Objek akad yang diperjualbelikan dalam akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu bukan suatu barang haram.
- c. Bank dapat membiayai seluruh atau sebagian harga barang yang telah disepakati karakteristiknya oleh nasabah.
- d. Proses pembelian barang dilakukan oleh bank atas nama bank itu sendiri dan harus dilakukan secara sah serta tidak mengandung riba.
- e. Seluruh informasi terkait proses pembelian, seperti metode pembayaran kepada pemasok, wajib disampaikan secara transparan oleh pihak bank.
- f. Setelah itu, bank menjual barang tersebut kepada nasabha dengan menetapkan harga jual yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam hal ini bank wajib menyampaikan dengan jujur harga pokok dan biaya biaya yang timbul.
- g. Nasabah diwajibkan membayar harga jual tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama sebelumnya.

- h. Untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan akad, bank dapat membuat kesepakatan tambahan dengan nasabah.
- i. Apabila bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pihak ketiga, maka akad murabahah hanya boleh dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip telah berpindah ke pihak bank. (Madjid, 2017)

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran

Dengan memutuskan dan menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagai berikut :

Pertama, ketentuan umum yang terdapat dalam fatwa tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dijatuhkan Lembaga Keuangan Syariah terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda melakukan pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/ belum mampu melakukan pembayaran karena sebab *Force majeure* tidak diperkenankan mendapatkan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak ada keinginan serta iktikad baik untuk melakukan pembayaran hutang maka hal tersebut boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir*, dengan tujuan agar lebih disiplinnya nasabah melakukan pembayaran.
- e. Sanksi tersebut dapat berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat melakukan akad.
- f. Dana yang berasal dari denda dipergunakan sebagai dana sosial. (Fatwa DSN-MUI)

Secara bahasa *ta'zir* berasal dari kata "*azzara*" yang berarti membantu, membantu untuk menghindari dari hal yang tidak menyenangkan, membantu

seorang lepas dari sebuah kejahatan serta membantu untuk keluar dari kesulitan. *Ta'zir* dalam hukum islam bisa dikatakan sebagai bentuk teguran dan juga peringatan keras, misalnya dipenjara, dengan dengan berupa harta, hukuman mati bagi pelaku kejahatan yang terus melakukan kejahatan yang berulang serta perilaku seks yang menyimpang. (Muthofain, 2023)

Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta ke dalam tiga bentuk, yakni: penghancuran, perubahan, dan pengalihan kepemilikan. Salah satu contohnya adalah tindakan Khalifah Umar bin Khattab yang menumpahkan susu campuran air milik pedagang karena dianggap menipu pembeli. Meskipun demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa tindakan *itlaf al-mal* (penghilangan harta) seharusnya tidak dilakukan dengan cara merusaknya, melainkan dapat dialihkan kepada fakir miskin apabila barang tersebut halal untuk dikonsumsi.

Contoh lain dari *ta'zir* dalam bentuk perubahan adalah merusak patung yang disembah oleh seorang muslim dengan cara memotong kepalanya, agar tidak lagi digunakan untuk tujuan kemusyrikan. Sedangkan dalam hal pemilikan, Rasulullah SAW pernah menjatuhkan sanksi dengan menggandakan denda atas buah-buahan yang dicuri oleh seorang pencuri, sebagai bentuk hukuman *ta'zir* terhadap perbuatannya.

Dari sini dapat dipahami bahwa dalam fikih Islam, sanksi berupa denda merupakan bagian dari *ta'zir* yang bisa berperan sebagai hukuman utama maupun sebagai pelengkap hukuman lain. Tidak ada ketentuan pasti mengenai batas minimum dan maksimum atas hukuman *ta'zir* dalam bentuk harta; hal ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa (*ulil amri*), dengan memperhatikan keadilan, tingkat kesalahan (*jarimah*), serta kondisi pelaku.

Sanksi denda ini lazimnya diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran yang berakar dari keserakahan terhadap harta milik orang lain. Selain itu, bentuk sanksi berupa perampasan harta juga diperkenankan oleh mayoritas

ulama, meskipun ada sebagian yang tidak menyetujuinya apabila harta tersebut diperoleh secara halal dan dimiliki oleh seorang muslim.

Namun demikian, menurut jumbuh ulama, perampasan tetap dapat dilakukan, terutama jika mengacu pada konsep *ta'asuf* dalam pemanfaatan harta, yaitu penyalahgunaan hak kepemilikan. Dalam konteks ini, hak milik seseorang dapat dikenai sanksi apabila: harta diperoleh dengan cara yang tidak halal, harta digunakan tidak sesuai dengan tujuan atau fungsinya, Penggunaan harta tersebut merugikan hak orang lain.

Apabila salah satu dari ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka sanksi *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan oleh pihak yang berwenang dapat diberlakukan sebagai bentuk hukuman terhadap penyalahgunaan harta tersebut. (Lestari, 2024)

Lembaga DSN-MUI mempunyai peran dalam hal mengawasi prinsip dalam perbankan, salah satunya dengan memberikan fatwa terhadap denda berupa *ta'zir* dalam perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Berdasarkan sanksi DSN-MUI tersebut yang dikatakan denda yaitu nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak adanya kemuan untuk melakukan pembayaran terhadap hutang atau prestasinya maka hal tersebut boleh dikenakan sanksi. Adanya denda ini didasarkan pada *Ta'zir*, yang bertujuan untuk lebih mendisiplinkan nasabah dalam melakukan kewajibannya membayar hutang. (Syafullah, 2021)

B. Penelitian Relevan

1. Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016 pengarang Hatma Sri Woro Hutami & Andi Triyanto, Program Studi Muamalat, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, Berjudul *Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN MUI No. 17/DSN/IX/2000)*.

Adapun persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, persamaannya yaitu membahas mengenai denda yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti bagaimana eksekusi jaminan didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000, sementara penulis meneliti dampak dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

2. Jurnal Tarbiyatul Bukhary : Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2021 pengarang Galih Orlando, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara, Berjudul Analisis Perspektif Qawaid Fiqhiyyah Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Menurut Prinsip Syariah.

Adapun persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, persamaannya yaitu pada membahas sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti tentang analisis qawaid fiqh terhadap lahirnya Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sedangkan penelitian yang peneliti yang akan teliti mengenai pengaruh adanya Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

3. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2023 penulis Riche Novita Yadi 2030202046 berjudul Penerapan Perjanjian Pembayaran denda pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.

Persamaan dan perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian penulis, persamaannya yaitu denda terhadap pembiayaan. Sedangkan

perbedaannya pada peneliti sebelumnya meneliti mengenai perjanjian pembayaran denda dan peneliti meneliti dampak fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

4. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan IAIN Purwokerto 2018 Penulis Umi Rizqotul Fadila 1423202040 berjudul Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study terhadap Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000).

Persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sedangkan perbedaannya antara peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai metode istibat hukum bagaimana (DSN-MUI) dalam mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, adapun yang ingin peneliti teliti yaitu dampak Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

5. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 penulis Yolandita Sherly Citra Husna 18220151 berjudul Efektivitas Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan *Murabahah* pada masa Pandemi Covid-19.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama membahas mengenai Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada penelitian sebelumnya meneliti mengenai penghapusan denda yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

6. Jurnal Hatma Sri Woro Hutami & Andi Triti iyanto, Jurnal : Cakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016, dengan judul Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN/IX/2000) dalam jurnal tersebut penulis menegaskan tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui prosedur eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Kota Magelang dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Pada jurnal tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada prosedur eksekusi jaminan apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Bedanya, dengan penelitian penulis adalah penulis membahas atau meneliti tentang dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Agam Madani Batu Taba. Dimana penulis fokus bagaimana bentuk dan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya dan bagaimana dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap pembiayaan murabahah di BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

7. Skripsi dilakukan oleh (Rizaldi, Moh Sisik) membahas tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor. 003/PDT.G.S/PA.Sby).

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama membahas tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Perbedaannya yaitu terletak pada penelitian ini

yang menjadi fokus penelitian adalah pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor. 003/Pdt.g.s/2020. Pa. Sby tentang amar penerapan denda dalam akad murabahah dan analisis hukum islam dan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap putusan hakim nomor. 003/Pdt.G.S/2020. Pa. Sby tentang amar penerapan denda dalam akad murabahah. Pada penelitian tersebut hal yang dibahas adalah analisis fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 perihal putusan hakim nomor 003/Pdt/G.s/2020/PA. Sby mengenai amar penerapan denda dalam akad murabahah apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 atau tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap pembiayaanmurabahah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau tempat lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara intensif, terperinci dan mendalam mengenai gejala tertentu.

Adapun pendekatan yang dipilih adalah kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang amaliah dan pengamatan yang mendalam. Teknik pengumpulan data disusun secara gabungan, analisis data induktif, dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna dari fenomena yang dilihat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan, tempat yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai lokasi penelitian berada di BMT Agam Madani Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Penelitian ini dilakukan di BMT Agam Madani Batu Taba, yang beralamat di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

a. Sejarah BMT Agam Madani Batu Taba

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah salah satu BMT yang berada di daerah Kabupaten Agam, yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. BMT Agam Madani Batu Taba Berdiri pada tanggal 15 Januari 2009, dan eresmikan oleh Mentri Koperasi dan UKM RI Bapak Suryadharma Ali, pada tanggal 05 Maret 2009.

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba berdiri dengan modal Rp. 20.050.000, dengan jumlah pendiri 38 orang.

Dimana setoran awal pendiri adalah Rp. 250.000 dan kelipatannya. Dimana awal pendirinya para pendirimengadakan rapat awal di Kantor Wali Nagari Batu Taba , yang disebut dengan rapat pendiri. Diberi nama BMT Agam Madani Batu Taba karena BMT ini berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan terletak di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek.

Setelah terkumpulnya dana pendiri, dana tersebut diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan syarat-syarat yang diperlukan. Setelah di proses dan disetujui barulah Pemda menyalurkan Rp. 300.000.000, untuk BMT Agam Madani Nagari Batu Taba yang kemudian dana ini dijadikan sebagai dana bantuan kredit mikro bagi usaha produktif masyarakat Nagari Batu Taba.

Sebelum pencairan dana ini terlebih dahulu diadakan Pelatihan Wajib Kelompok (LWK) yang beranggotakan keluarga, rumah tangga miskin yang masuk database Nagari Batu Taba, yang diadakan selama satu minggu, dengan anggota 36 orang, dan yang lulus seleksi 26 RTS, dengan pencairan dana di mulai tanggal 17 Juni 2009. BMT Agam Madani Nagari Batu Taba didirikan dengan latar belakang oleh kondisi masyarakatnya yang pada umumnya bermata pencaharian di bidang industri rumah tangga yakni, konveksi.

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba melakukan rapat komite, yang mana rapat komite adalah rapat yang dilakukan oleh pengurus, Wali Nagari, Pengelola, Pendamping BMT dan DPS. Rapat ini dilakukan sekali sebulan dengan tujuan untuk menganalisa calon nasabah yang lulus atau tidak lulus dalam penyaringan pembiayaan yang berdasarkan proseur-prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Agam Mdani Nagari Batu Taba, dan dalam tiap tahun dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bersama semua aparatur nagari hingga kecamatan membahas laporan tahunan dan membahas kerja dalam satu tahun mendatang.

Tabel jumlah aset, tabungan, dan laba rugi tahunan BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dari tahun 2009-2023, yakni :

Tahun	Asset	Tabungan
2009	359.403.624,35	29.393.783,39
2010	437.183.383,06	92.494.770,08
2011	457.006.620,88	95.350.645,22
2012	527.687.776,68	165.078.609,17
2013	442.310.857,51	82.787.581,69
2014	496.592.750	91.916.194
2015	464.242.951,05	29.362.145,27
2016	447.617.316,90	62.239.767
2017	467.202.866	123.457.020
2018	417.676.978	73.858.955,40
2019	435.779.617	79.134,634
2020	428.523.417,83	103.577.385,20
2021	428.010.623,12	71.236.659
2022	459.844.301	102.230.224
2023	481.437.834	121.860.948

Keterangan :

Pada tahun 2010 aset, tabungan dan laba rugi tahunan BMT Agam Madani Nagari Batu Taba mengalami peningkatan yaitu aset bertambah sebanyak 77.779.758,7 tabungan bertambah sebanyak 63.100.986,7. Pada tahun 2011 aset bertambah sebanyak 19.823.237,82 tabungan bertambah sebanyak 2.885.875,14,. Pada tahun 2012, aset bertambah sebanyak 70.681.155,80 tabungan bertambah sebanyak 69.727.963,95. Pada tahun 2013, aset mengalami penurunan sebanyak 85.376.919,17 tabungan menurun sebanyak 82.291.027,48. Pada tahun 2014 aset mengalami peningkatan sebanyak 54.281.892,49 tabungan bertambah sebanyak

9.128.612,31. Pada tahun 2015, aset mengalami penurunan sebanyak 32.49.799, tabungan menurun sebanyak 62.554.048,7.

Pada tahun 2016, aset mengalami penurunan sebanyak 16.625.634,2 tabungan mengalami peningkatan sebanyak 32.877.621,7. Pada tahun 2017, aset mengalami kenaikan sebanyak 19.585.549,1 tabungan meningkat sebanyak 70.217.253. pada tahun 2018, aset mengalami penurunan sebanyak 49.525.888 tabungan mengalami penurunan sebanyak 7.253.438, 52. Pada tahun 2019 mengalami penurunan tabungan sebanyak 79.134.6434. pada tahun 2020 aset mengalami kenaikan sebanyak 428.523.417,83 dan tabungan mengalami peningkatan sebanyak 103.577.385,20. Pada tahun 2022 aset mengalami kenaikan sebanyak 459.844.301 dan tabungan sebanyak 102.230,224. Pada tahun 2023 aset sebanyak 481.437.834 dan tabungan sebesar 121.860.948.

b. Visi dan Misi BMT Agam Madani Batu Taba

Adapun Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah sebagai berikut:

1. Visi

KJKS BMT Agam Madani mempunyai visi menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah, profesional, mandiri, sehat, dan tangguh dalam pemberdayaan rumah tangga miskin, usaha mikro kecil dan menengah.

2. Misi

KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Taba mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah dan profesional.
- b. Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota.
- c. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
- d. Mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- e. Menanamkan kesadaran untuk hidup hemat dan bersahaja bagi masyarakat khususnya anggota dan calon anggota.

- f. Memfasilitasi terciptanya kerukunan hidup antara mamak dan kemenakan dalam mewujudkan gerakan kembali kenagari dan kembali kesurau dalam filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
- g. Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan seterusnya.
- h. Menjadikan BMT Agam Madani sebagai motor penggerak ekonomi produktif dan sosial di tingkat Nagari.

Adapun Produk Tabungan di BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah sebagai berikut:

1. Produk Tabungan di BMT Agam Madani Nagari Batu Taba:

- a. Pembiayaan Usaha
- b. Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara)
- c. Tabungan Haji Terwujud (Tahajud)
- d. Tabungan Qurban (Taqurban)
- e. Tabungan Berjangka (Tajaka)
- f. Tabungan Pendidikan (Tadika)
- g. Tabungan Idul Fitri (Taduri)

Syarat Membuka Tabungan:

- a) Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pengelola BMT Agam Madani Nagari Batu Taba
- b) Menyerahkan salah satu fotocopy KTP/SIM/Kartu Keluarga atau identitas lainnya
- c) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- untuk umum dan Rp. 5.000,- untuk pelajar/mahasiswa dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

Keuntungan Penyimpanan/Tabungan di BMT Agam Madani Nagari Batu Taba:

- a) Nasabah akan mendapat bagi hasil setiap bulan.
- b) Nasabah juga telah mendorong diri sendiri karena mempunyai simpanan yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.

- c) Dana akan dikelola sesuai dengan amanah dan profesional.
 - d) Simpanan dan pengambilan Rp. 100.000,- lebih bisa dijemput dan diantar.
 - e) Dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan untuk modal usaha
2. Produk Pembiayaan.

Secara umum produk pembiayaan BMT terdiri dari 5 jenis, yakni:

a. Pembiayaan total bagi hasil (*Mudharabah*)

Yaitu pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya yang dibiayai BMT, ditentukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Pembiayaan bersama bagi hasil (*Musyarakah*)

Yaitu pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal bagi hasil sesuai kesepakatan.

c. Pembelian barang jatuh tempo (*Murabahah*)

Yaitu anggaran perlu sarana usaha atau suatu barang namun belum ada uang. BMT membelikan atau menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

d. Pembelian barang bayar angsuran (*Ba'l Bitsaman 'Ajil*)


Yaitu pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang. BMT membelikan atau menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.

e. Pembiayaan pinjaman kebajikan (*Al Qardhul Hasan*)

Yaitu Pinjaman bagi anggota yang benar-benar kekurangan dan biasanya anggota tidak membagi keuntungan dengan BMT.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RAT BMT Agam Madani Batu Taba tahun 2021 :



Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, seperti :

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun						
		Jun 2024	Jul- Ags 2024	sept 2024	Okt- Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb- Ags 2024
1.	Observasi Awal	√						
2.	Pembuatan Proposal		√					
3.	Keluar Surat Pembimbing g			√				
4.	Bimbingan Pra Seminar				√			
5.	Seminar Proposal					√		
6.	Revisi Pasca Seminar					√	√	
7.	Penelitian							√
8.	Bimbingan							√

	Skripsi							
9.	Munafasah							√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah wawancara dengan cara merumuskan pertanyaan-pertanyaan, menentukan informen-informen yang akan peneliti lakukan wawancara. Peneliti juga menggunakan alat tambahan seperti *field note* atau catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan catatan yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran hasil dari apa yang didapatkan di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan rinci dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu komponen penelitian yang mendasar dan penting karena tanpa data tidak dapat dibuktikan keabsahan dari penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang yang dimaksudkan adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi awal dan wawancara dengan Manager BMT Agam Madani Batu Taba yang ada di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan juga nasabah mampu yang melakukan penundaan pembayaran di BMT Agam Madani Batu Taba.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang didapatkan untuk pelengkap kebutuhan informasi dalam penelitian. sumber data sekunder yang digunakan adalah peneliti mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan sebagai syarat dan juga formulir di BMT Agam Madani Batu Taba.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh penjelasan dari narasumber untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan sistem tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui mengenai hal-hal mendalam dari responden. Adapun yang akan diwawancarai dalam memperoleh data untuk penelitian ini yaitu pihak BMT yang berada di Kabupaten Ampek Angkek, Kecamatan Agam dan beberapa nasabah BMT Agam Madani Batu Taba yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pelengkap dari kegiatan observasi dan juga wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dapat peneliti jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan pada BMT Agam Madani batu Taba dan juga terkait dengan akad pada saat melakukan pembiayaan pada BMT Agam Madani Batu Taba.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data-data dari penelitian yang sudah dilakukan adalah normatif-deskriptif. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, ciri-ciri dan faktor tertentu. Metode deskriptif juga mengkaji bentuk aktivitas, ciri-ciri, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.

Data yang akan direduksi untuk penelitian ini merupakan data dari hasil melakukan observasi, wawancara dengan berbagai informen yang menjadi subjek penelitian ini serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian di BMT Agam Madani Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Kemudian dari catatan wawancara, dipilih yang ada kaitannya dengan sasaran yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas hasil wawancara yang sudah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan dari seluruh wawancara.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan menguji data melalui triangulasi sumber, yang mana penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber wawancara kepada pihak BMT Agam Madani Batu Taba yang berada di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan kepada pihak nasabah BMT Agam Batu Taba. Agar dapat mengetahui data yang diperoleh sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan bisa memastikan data yang benar serta mendapatkan sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Nasabah yang Melakukan Penundaan Pembayaran dan Penerapan Sanksi pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

1. Kriteria Nasabah yang Melakukan Penundaan Pembayaran pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

Dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti BMT Agam Madani Batu Taba, risiko pembiayaan tidak lancar atau macet merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Salah satu bentuk pembiayaan tidak lancar yang paling umum ditemui adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, atau yang disebut dengan tunggakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak BMT serta para nasabah, penulis menemukan bahwa karakteristik nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu: (1) nasabah tidak/ belum mampu membayar dan (2) nasabah yang mampu namun menunda pembayaran.

Pembagian ini penting dilakukan agar strategi penanganan tunggakan dapat disesuaikan dengan karakter masing-masing nasabah. Berikut ini adalah penjabaran masing-masing kategori disertai hasil wawancara dan analisis terhadap latar belakang keterlambatan pembayaran yang terjadi.

a. Nasabah Tidak/ Belum Mampu Membayar (*Force Majeur*)

Kategori pertama adalah nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan finansial yang nyata akibat penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan sumber pendapatan. Nasabah dalam kelompok ini umumnya memiliki itikad baik untuk membayar, namun terhalang oleh keterbatasan

ekonomi. Karakteristik utama dari kelompok ini adalah adanya ketidakmampuan

1) Kasus Ibu KS

Ibu KS adalah salah satu contoh nasabah yang mengalami kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Ia memulai pembiayaan pada bulan Mei 2024 dan dijadwalkan selesai pada Mei 2025, dengan besaran angsuran sebesar Rp386.000 per bulan. Ia mengaku hanya menunggak satu kali pada bulan Mei 2025.

Penjelasan manajer BMT:

“Ibuk KS memulai pembiayaannya pada bulan Mei 2024–Mei 2025... angsuran perbulannya adalah Rp386.000.” (R, Manager BMT Agam Madani Batu Taba, 10 Juli 2025)

Wawancara dengan Ibu KS:

“Ibuk belum bayar angsuran baru satu kali bulan Mei 2025, karena uang itu Ibuk gunakan untuk membeli bahan menjahit, soalnya lagi ada pesanan... uangnya Ibuk gunakan lagi untuk modal jahit... Ibuk akan bayar angsurannya kalau pesanan jahit Ibuk selesai.” (KS, Nasabah BMT Agam Madani Batu Taba, 06 Juli 2025)

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa keterlambatan pembayaran bukan karena niat untuk mangkir, melainkan karena Ibu KS memprioritaskan modal usaha demi memenuhi pesanan yang sedang berjalan. Artinya, nasabah masih berusaha mempertahankan usahanya agar bisa membayar angsuran di kemudian hari. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dituntut untuk bersikap bijak dengan memberikan ruang fleksibilitas sementara, seperti restrukturisasi angsuran atau relaksasi jangka pendek, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

2) Kasus Ibu D

Ibu D juga merupakan contoh dari kategori ini. Ia memulai pembiayaan pada bulan Desember 2023 dan dijadwalkan selesai pada

Desember 2024. Namun, sejak Juni 2024, ia sudah mulai mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

Keterangan manajer BMT:

“Ibu D mulai pembiayaan di BMT pada bulan Desember 2023–Desember 2024. Dari Juni 2024 sudah mulai menunggak sampai sekarang belum dibayar, karena memang usaha Ibu D ini sedang sendat sekali.” (R, Manager BMT Agam Madani Batu Taba, 08 Agustus 2025)

Penuturan Ibu D:

“Ibuk menunggak sudah lumayan lama di BMT... karena sekarang jahitan sedang sepi... bukan Ibuk tidak mau membayar angsuran di BMT, tapi karena usaha Ibuk sedang tidak berjalan lancar sehingga Ibuk kesulitan untuk membayar tepat waktu.” (D, Nasabah BMT Agam Madani Batu Taba, 06 Juli 2025)

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa kendala utama yang dialami oleh Ibu D adalah adanya penurunan pendapatan secara signifikan akibat menurunnya permintaan terhadap jasa jahitannya. Hal ini menyebabkan Ibu D mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya menunda pembayaran angsuran. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh niat buruk atau kelalaian, melainkan dampak langsung dari situasi ekonomi nasabah yang sedang terpuruk. Dalam perspektif pengelolaan risiko pembiayaan syariah, nasabah dengan karakteristik ini memerlukan perhatian khusus berupa pendampingan usaha, bimbingan keuangan, dan kemungkinan restrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat pulih dan kembali membayar angsuran secara teratur.

Berdasarkan pembahasan kategori karakteristik nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaan BMT Agam Madani Batu Taba, dapat diambil kesimpulan Nasabah dalam kategori ini memiliki kendala ekonomi yang nyata dan membutuhkan bantuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha atau kondisi keuangannya. Penanganan yang tepat mencakup pemberian

kemudahan restrukturisasi, pendampingan usaha, serta fleksibilitas dalam jadwal pembayaran agar nasabah dapat pulih dan kembali melakukan pembayaran secara lancar.

b. Nasabah yang Mampu Namun Menunda Pembayaran

Kategori pertama mencakup nasabah yang sebenarnya masih memiliki kemampuan finansial untuk membayar angsuran sesuai jadwal, namun memilih untuk menunda pembayaran karena berbagai alasan, seperti kebutuhan konsumtif yang lebih diutamakan, ketidakteraturan dalam mengelola keuangan, atau adanya pengeluaran lain yang dianggap lebih penting oleh nasabah. Karakteristik utama dari kelompok ini adalah adanya kemampuan bayar, tetapi tidak dibarengi dengan komitmen dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

1) Kasus Ibu PI

Salah satu contoh nyata dari kategori ini adalah Ibu PI. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Agam Madani Batu Taba, Ibu PI merupakan nasabah yang memulai pembiayaan pada bulan April 2024 dan seharusnya menyelesaikannya pada April 2025. Namun, dalam pelaksanaannya, Ibu PI telah mengalami keterlambatan pembayaran sebanyak tiga kali berturut-turut, yaitu pada bulan Februari, Maret, dan April 2025, dengan nilai angsuran sebesar Rp241.000 per bulan.

Manajer BMT menyampaikan:

“Ibuk PI mulai pembiayaan pada bulan April 2024–April 2025. Kalau dihitung, Ibu PI sudah menunggak sebanyak 3 kali berturut-turut dari bulan Februari, Maret, dan April. angsurannya sebanyak Rp241.000 tiap bulannya.” (R, Manajer BMT Agam Madani Batu Taba, 10 Juli 2025)

Ketika diwawancarai, Ibu PI menjelaskan bahwa alasan utama keterlambatan pembayaran adalah karena pengalihan dana ke kebutuhan lain:

“Ibuk belum membayar angsuran. sudah 3 kali, Ibuk bukan tidak mau membayar hanya saja Ibuk ada keperluan lainnya. bulan pertama itu untuk kebutuhan sekolah anak, selanjutnya untuk bayar kredit motor

suami, kemudian untuk modal usaha suami.” (PI, Nasabah BMT Agam Madani Batu Taba, 06 Juli 2025)

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibu PI sebenarnya memiliki kemampuan membayar angsuran, namun memilih untuk menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi bukan berasal dari ketidakmampuan finansial, melainkan dari kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap kewajiban membayar angsuran tepat waktu. Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memberikan edukasi tentang tanggung jawab dalam akad murabahah, serta perlunya konsistensi dalam memenuhi janji yang telah disepakati.

2) Kasus Ibu IM

Nasabah lain yang termasuk dalam kategori ini adalah Ibu IM. Ia memulai pembiayaan pada bulan April 2024 dan dijadwalkan selesai pada April 2025. Saat ini, Ibu IM masih memiliki satu kali angsuran yang belum dibayar, yaitu sebesar Rp300.000. Meskipun jumlah tunggakan terbilang kecil, BMT telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP 1) sebagai bentuk penegasan terhadap kewajiban pembayaran.

Menurut manajer BMT:

“Ibu IM mulai pembiayaan di BMT pada bulan April 2024–April 2025, angsurannya tinggal satu kali lagi angsurannya Rp300.000 dan Ibu IM sudah mendapatkan SP 1 dari BMT.” (R, Manager BMT Agam Madani Batu Taba, 08 Agustus 2025)

Dalam wawancara, Ibu IM menyampaikan alasannya:

“Ibuk belum bayar angsuran itu karena memang akhir-akhir ini ruko Ibuk sering tutup, jadi agak susah jual beli sekarang.” (IM, Nasabah BMT Agam Madani Batu Taba, 16 Agustus 2025)

Keterangan dari Ibu IM menunjukkan bahwa ia belum kehilangan sumber penghasilan secara total, melainkan hanya mengalami penurunan

pendapatan akibat usaha yang tidak berjalan lancar. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi bahwa nasabah masih memiliki potensi untuk membayar, namun menunda-nunda dengan alasan yang relatif dapat diatasi. Penundaan ini dapat menjadi cikal bakal pembiayaan bermasalah apabila tidak segera ditangani dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap kedisiplinan nasabah dalam mengelola kewajiban keuangan serta penguatan komitmen melalui komunikasi intensif antara pihak BMT dan nasabah.

Berdasarkan pembahasan kategori karakteristik nasabah yang mampu membayar namun menunda pembayaran pada pembiayaan BMT Agam Madani Batu Taba, Kelompok ini cenderung memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar, namun memilih untuk menunda pembayaran karena alasan prioritas pengeluaran lain atau kurangnya disiplin dalam mengelola keuangan. Penanganan terhadap nasabah ini perlu difokuskan pada edukasi finansial dan peningkatan komitmen melalui komunikasi yang intensif dan pemberian sanksi administratif yang tegas agar mereka sadar akan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran.

2. Penerapan Sanksi pada Nasabah yang Menunda Pembayaran Pembiayaan Murabahah di BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

Penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunggak angsuran pembiayaan murabahah di BMT Agam Madani Batu Taba dilakukan melalui beberapa tahapan, yang terdiri dari pendekatan persuasif, administratif, dan represif. Setiap tahapan ini dilakukan secara bertahap, mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan prinsip syariah dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan pembiayaan.

a. Pendekatan Persuasif

Langkah pertama yang dilakukan oleh BMT adalah menghubungi nasabah melalui sambungan telepon. Tujuannya adalah untuk mengingatkan nasabah atas kewajiban angsuran yang telah jatuh tempo dan mencari tahu penyebab keterlambatan pembayaran.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu nasabah, Ibu KS, yang menyampaikan bahwa jika sudah melewati tanggal jatuh tempo angsuran, pihak BMT langsung menghubunginya. *“Kalau sudah lewat tanggal angsuran, saya langsung ditelepon oleh pihak BMT,”* ujarnya. Hal serupa juga dialami oleh Ibu PI, yang mengatakan, *“Waktu saya telat bayar dua bulan, saya langsung ditelepon oleh petugas BMT. Ditanya kenapa belum bayar dan kapan bisa bayar.”* (Ibu KS, Nasabah BMT, 10 Juli 2025)

Dari wawancara ini, terlihat bahwa pendekatan persuasif dilakukan secara personal dan bersifat mengingatkan. BMT tidak langsung memberikan sanksi, melainkan terlebih dahulu mencoba memahami kondisi nasabah. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai Islam seperti musyawarah (syura), empati, dan kasih sayang, di mana lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadaan sosial-ekonomi nasabahnya.

b. Pendekatan Administratif

Jika nasabah tidak memberikan respon terhadap upaya komunikasi melalui telepon, maka BMT akan memberikan sanksi administratif berupa Surat Peringatan (SP), yang dilakukan secara bertahap mulai dari SP 1 hingga SP 3.

Pihak manajemen BMT menjelaskan, *“Jika sudah dihubungi dan tidak ada respon, maka kami mengirimkan SP 1. Kalau satu bulan tidak ada respon juga, kami kirim SP 2, dan lanjut ke SP 3 jika belum juga ada kejelasan.”* (R, Manager BMT Agam Madani Batu Taba, 17 Februari 2025) Ini menunjukkan bahwa BMT memberikan waktu dan

kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan tunggakannya sebelum memberikan sanksi yang lebih berat.

Tahapan administratif ini penting sebagai bentuk dokumentasi formal atas pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah. Surat peringatan juga menjadi bukti bahwa pihak BMT telah berusaha melakukan pendekatan secara baik-baik, dan menjadi dasar hukum untuk tindakan berikutnya jika tunggakan tidak juga diselesaikan.

Setelah SP terakhir dikirimkan dan tidak ada respon, BMT akan melanjutkan dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah. Seperti yang disampaikan pihak manajemen: *“Setelah SP 3, kami biasanya datang langsung ke rumah nasabah. Kami ajak bicara baik-baik, tanya apa masalahnya, dan cari jalan keluarnya.”* (R, Manager BMT Agam Madani Batu Taba, 17 Februari 2025) Pendekatan ini memperkuat hubungan emosional antara pihak lembaga dan nasabah, serta membuka ruang bagi penyelesaian damai.

Dalam kunjungan tersebut, BMT juga menawarkan skema penyelamatan pembiayaan, seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*). Hal ini diungkapkan pihak manajemen: *“Kalau memang nasabah ada kesulitan, kita bisa buat jadwal ulang. Tapi kita lihat dulu, benar nggak dia memang ada masalah.”* (R, Manager BMT Agam Madani Batu Taba, 17 Februari 2025) Ini menunjukkan adanya kebijakan yang fleksibel, asalkan nasabah menunjukkan itikad baik.

c. Pendekatan Represif

Jika seluruh pendekatan persuasif dan administratif telah dilakukan namun nasabah tetap tidak menunjukkan itikad baik, maka BMT akan mengambil langkah represif sebagai upaya penyelesaian akhir.

Langkah ini dimulai dengan penyitaan jaminan. Seperti dijelaskan oleh pihak manajemen: *“Kalau sudah sampai SP 3 dan nggak ada juga itikad baik, maka kita tarik jaminannya. Tapi sebelum dilelang,*

kita kasih kesempatan dulu untuk menebus.” (R, Manager BMT Agam Madani Batu Taba, 17 Februari 2025) Hal ini juga disampaikan oleh Ibu KS: *“Kalau jaminan tidak ditebus, maka akan dilelang. Dan kalau sudah seperti itu, tidak bisa lagi mengajukan pembiayaan ke BMT.”*

Penyitaan jaminan dilakukan sesuai kesepakatan dalam akad, dan menjadi bentuk tanggung jawab hukum dari pihak nasabah. Sebelum jaminan dilelang, BMT tetap memberi kesempatan terakhir untuk pelunasan, menunjukkan bahwa tindakan represif ini bukanlah bentuk pemaksaan, tetapi langkah terakhir setelah seluruh upaya musyawarah tidak berhasil.

Selain penyitaan, BMT juga memberlakukan sanksi sosial. Ini dijelaskan oleh pihak manajemen: *“Kalau nasabah tidak menunjukkan itikad baik dan sudah melewati batas, maka namanya diumumkan di masjid, dan tidak bisa lagi menerima bantuan dari nagari.”* Sanksi sosial ini cukup efektif dalam masyarakat yang masih kuat nilai kolektifnya, seperti di Minangkabau, di mana tekanan sosial dapat memengaruhi perilaku individu. Sanksi sosial bertujuan untuk menimbulkan efek jera, namun tetap mempertahankan etika dan adab Islam. Pengumuman di masjid atau keputusan akses bantuan nagari dilakukan dengan pertimbangan dan bukti kuat, agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman di tengah masyarakat.

B. Dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

Dalam pandangan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 pada poin pertama dikatakan bahwa *“sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah*

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran hutangnya dengan sengaja”, berdasarkan data-data yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat nasabah yang sebenarnya mampu untuk membayar hutangnya tetapi nasabah tersebut melakukan penundaan pembayaran hutangnya dengan sengaja maka pihak BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam diperbolehkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah tersebut.

Sanksi yang diberikan oleh pihak BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dilakukan secara bertahap dan sistematis, mulai dari melalui telepon yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, pemberian surat peringatan secara bertahap mulai dari SP 1-3, pemanggilan nasabah secara langsung untuk bermusyawarah dengan pihak BMT, Penagihan lapangan yang dilakukan oleh pihak BMT yang dibantu dari pihak wali nagari, salah seorang pendiri, dan juga komite penagihan, dan tahap terakhirnya adalah penyitaan barang jamaminan.

Penyitaan barang jaminan oleh BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam melalui upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya tidak berhasil. Hal ini sudah disepakati pada saat penandatanganan akad sehingga hal ini telah sesuai dengan fatwa pada poin pertama.

Pada poin kedua, dikatakan “nasabah yang tidak atau belum mampu membayar hutangnya disebabkan *force majeure* (bencana alam) tidak dibolehkan untuk dikenakan sanksi”. Berdasarkan data-data sebelumnya, nasabah yang sedang dalam situasi terkena bencana alam tidak dikenakan sanksi oleh BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, melainkan diberikan kelonggaran dalam waktu pembayaran hutangnya. Hal ini menunjukkan

bahwasanya pemberlakuan sanksi ini disesuaikan dengan kondisi nasabah pada saat itu. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(nya)”

Ayat ini mengingatkan bahwasanya apabila seseorang yang memiliki hutang mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya, atau apabila seseorang tersebut melakukan pelunasan hutangnya, berpotensi menjerumuskannya ke dalam suatu kondisi yang lebih sulit, maka sebaiknya diberikan penangguhan waktu kepadanya hingga seseorang tersebut berada dalam kondisi lapang. Dan sebaiknya jangan melakukan penagihan hutang kepada seseorang yang berhutang tersebut, apalagi dengan jalan memaksanya untuk membayar hutang. BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sudah mengikuti poin kedua pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 karena tidak membebaskan sanksi kepada nasabah yang sedang dalam keadaan mengalami bencana alam seperti pada data sebelumnya yaitu nasabah yang terkena dampak galodo.

Dimana pada saat terjadinya galodo yang mengakibatkan susahnya ekonomi masyarakat pada saat itu dilakukan perpanjangan waktu pembayaran kepada nasabah oleh pihak BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam selama 2 bulan. Hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang sedang mengalami bencana alam dan hal ini juga sesuai dengan ayat tersebut yang bertujuan untuk menghindarkan nasabah dari masalah yang lebih banyak.

Berdasarkan data penulis dan hubungannya dengan ayat di atas, dapat dilihat adanya perbedaan antara nasabah mampu dengan nasabah tidak mampu,

nasabah mampu dapat dikenakan denda dikarenakan nasabah tersebut lalai dalam melakukan pembayaran angsurannya dan untuk nasabah tidak mampu tidak dikenakan sanksi karena nasabah tersebut sedang berada dalam keadaan sempit.

Pada poin ketiga, dikatakan “nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi”. Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan dia kehendaki””

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT menegaskan untuk melakukan atau memenuhi perjanjian yang telah dilakukan. Karena seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya maka, dikatakan orang tersebut telah melakukan suatu kezaliman. Sebagaimana hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah) :

مَظَلُّ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah sebuah kezaliman.....”

Hadis diatas menjelaskan, bahwasanya seseorang yang apabila memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran hutangnya, namun dengan sengaja menunda-nunda atau menanggukhan pembayaran hutangnya tanpa alasan yang jelas dan tanpa alasan yang dibenarkan, maka orang tersebut dianggap zalim terhadap pihak yang memberikan hutang kepadanya. Dikarenakan apabila seorang

nasabah mampu tetapi melakukan penundaan pembayaran hutangnya dapat memberikan hal negaif kepada suatu lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah BMT Agam Madani Batu yang mendapatkan dampak yang kurang baik akibat kelalaian dari nasabah mampu tersebut.

Pada poin keempat, dikatakan “sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, adalah bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Memberikan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, didasarkan pada prinsip *ta'zir*. *Ta'zir* dalam hal ini adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada seorang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran hutangnya. Peraturan yang dibuat oleh BMT Agam Madani sudah sesuai dengan fatwa yang mana dalam akad pembiayaan Murabahah pasal 8 mengenai sanksi “*siap menerima sanksi yang ada di BMT, baik diumumkan di masjid maupun penyitaan terhadap barang jaminan tersebut di atas (pasal 6)*”. Namun pada kenyataannya, poin keempat dalam fatwa ini masih belum diterapkan oleh BMT sebagaimana yang diatur. Dari empat kasus nasabah yang tidak membayar hutangnya, ada dua nasabah yang masuk kedalam kategori nasabah mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran yang seharusnya dikenakan sanksi sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 poin keempat, namun hingga saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan pihak BMT kepada nasabah seperti aturan yang tertera.

Pada poin kelima, dikatakan “*sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani*”. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran poin ke lima dijelaskan, bahwa diperbolehkannya memberikan sanksi denda berupa sejumlah uang kepada seorang nasabah mampu yang menunda-

nunda pembayaran. Tetapi, dalam hal ini BMT Agam Madani Batu Taba tidak menerapkannya dikarenakan mereka tidak mengatur hal itu di dalam akad.

Dampak yang dirasakan oleh BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dengan adanya nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu hal terganggunya arus kas pada BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam yang seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk penambahan biaya operasional BMT, dana tambahan untuk penyaluran kredit baru, serta untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji karyawan, pembayaran listrik dikarenakan skala BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam memberikan pinjaman hanya untuk satu lingkup wilayah kecamatan Ampek Angkek.

Dampak dari atwa Dewan Syari'ah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap nasabah adalah salah satunya dapat mendisiplinkan nasabah yang mampu maupun nasabah yang lainnya untuk disiplin dalam melakukan pembayaran hutangnya. Dan dengan adanya fatwa ini dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada nasabah dalam melakukan pembayaran hutangnya di BMT.

Sebagaimana terdapat pada data data penulis sebelumnya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh nasabah BMT Agam Madani Batu Taba yang mampu membayar hutang tetapi dengan sengaja menunda-nunda untuk melakukan pembayaran hutangnya dianggap telah melakukan kezaliman. Namun, dikarenakan tidak diterapkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan baik oleh BMT Agam Madani Batu Taba mengakibatkan lemahnya penegakan prinsip keadilan dalam penyelesaian kewajiban pembayaran oleh nasabah. Ketidaktegasan dalam menerapkan fatwa yang mengatur tentang sanksi bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran tanpa alasan yang

dibenarkan, menyebabkan munculnya ketidakdisiplinan dalam pelunasan kewajiban. Hal ini tidak hanya merugikan lembaga keuangan syariah dari sisi keberlanjutan operasional, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam muamalah Islam, di mana setiap pihak seharusnya menunaikan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Selanjutnya, sebagaimana hadis Nabi riwayat Nasa’I dari Syura’id bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid :

لَيْ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”

Hadis diatas menjelaskan, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu secara finansial dianggap telah melakukan suatu kezaliman dan diperbolehkan untuk dikenakan sanksi kepadanya. Pada data sebelumnya terdapat sanksi yang diberikan oleh BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam kepada nasabah yang mampu tetapi tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar hutangnya adalah diperbolehkan sesuai dengan hadis diatas.

Tetapi, apabila seorang nasabah tersebut dalam keadaan darurat maka diperbolehkan untuk melakukan penundaan pembayaran hutang, sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh, yaitu :

الضَّرَّاءُ يَرَالُ

“kemudharatan harus dihilangkan”

Berdasarkan kaidah fiqh diatas, darurat adalah datangnya kondisi yang bahaya atau suatu kesulitan berat yang di alami oleh seseorang , yang membuat

seseorang itu khawatir akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, harta, akal dan yang berkaitan dengannya. Ketika itu seseorang tersebut boleh atau harus mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan suatu yang diwajibkan, atau menunda pelaksanaannya guna untuk menghindari kemudharatan yang sekiranya menimpa dirinya sendiri, selama tidak keluar dari syariat-syariat islam.

Seorang nasabah yang berhutang harusnya tidak melakukan penundaan pembayaran hutangnya jika sudah memiliki rezeki yang cukup. Jika seorang yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka ia harus berusaha mencari cara untuk melunasi hutangnya, seperti mencari pekerjaan tambahan atau menjual aset yang dianggap tidak terlalu penting. Namun, jika seorang nasabah tersebut dalam keadaan terdesak antara membayar hutangnya atau memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya yang dapat menimbulkan kemudharatan. Maka, dalam hal ini seseorang tersebut dapat mendahulukan memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu, meskipun utang tetap menjadi prioritas untuk segera dilunasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam terkait dampak Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda pembayaran terhadap Pembiayaan Murabahah :

1. Nasabah mampu yang melakukan penundaan pembayaran hutangnya di BMT disebabkan nasabah tersebut melakukan pengalihan pembayaran yang seharusnya untuk membayar hutang di BMT digunakan untuk pembayaran kredit motor, pemenuhan kebutuhan sekolah anak dan juga sebagai modal usaha nasabah, di mana sebenarnya nasabah tersebut sudah mempunyai uang untuk membayarnya namun dilaiihkan. Oleh karena itu, hal yang dilakukan oleh nasabah tersebut adalah suatu hal yang dianggap kezaliman.
2. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tanpa alasan syar'i pada BMT Agam Madani Batu Taba merupakan suatu kezaliman, yang akan berdampak pada arus kas BMT. Oleh karena itu, diadakannya sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang diberikan oleh BMT Agam Madani Batu Taba yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 17 Tahun 2000. Namun, jika penundaan untuk dikarenakan ketidakmampuan seorang nasabah karena memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang lebih mendesak, maka dia harus berusaha mencari penghasilan lain untuk melunasi hutang di BMT Agam Madani Batu Taba. Adapun dampak yang dirasakan oleh BMT Agam Madani Batu Taba dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran hutangnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan hal-hal berikut :

1. Untuk BMT Agam Madani Batu Taba, penting bagi BMT Agam Madani Batu Taba untuk lebih selektif lagi terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT Agam Madani Batu Taba.
2. Untuk nasabah, agar nasabah lebih bisa mengalokasikan keuangan dengan baik terkait dengan pembiayaan nasabah tersebut dan agar nasabah tersebut tidak lalai dalam melakukan tanggungjawabnya. Dan juga, nasabah sebelum mengajukan pembiayaan di BMT harus yakin secara keuangan untuk melunasi angsuran tiap bulannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Anggarini, T. (2021). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Aristawidyahartanti, D., & dkk. (2020). *Pembiayaan Kewirausahaan Mahasiswa (Baitul Mal Wa Tamwil dan Pegadaian Syariah)*. Bengkulu: CV Brimedia Global.
- Armansyah. (2022). *Hukum Perikatan (Akad) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*. Jakarta: KENCANA.
- Basar, D. N. (2023). *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal (Analisis Pembiayaan Murabahah d BPRS)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI.
- Elsafitri, M. (2023). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Firmansyah, H., & dkk. (2021). *Teori dan Praktik Manajemn Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Hendra., Z. M. (2021). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Johari, E. d. (2023). *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nafi'ah, E. A. (2022). *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU JOMBANG)*. Jawa timur: Lembaga Penelitian an Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Naja, D. (2023). *Konversi Akad Pembiayaan Bank Syariah Novasi atau Adendum*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nasution, M. L. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Pebruary, S. (2020). *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Putro, D. H. (2024). *Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah*. Padang: TAKAZA INNOVATIX LABS.

Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pebebanan dan Eksekusi)*. Depok: KENCANA.

Thohari, F. (2023). *Fatwa-Fatwa di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Wajo, A. R. (2021). *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Sektor Usaha Makro*. Pucangrejo: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: KENCANA.

Yusuf, Q. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan, Penerjemah As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press.

JURNAL

Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2)

Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Istibath Jurnal : Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2)

Alam, M. N. (2021). Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Macet di BMT UGT Sidogiri Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal : Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02)

Aye, S. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur. *Jurnal Islamic Banking*, 5(2)

Dasopang, N. (2022). BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2)

Deni, N. (2021). Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran : Studi Kasus pada BMT Al Fath. *Misykat Al-Anwar : Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 4(1)

Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal : Serambi Hukum*, 11(01)

- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal : Al-Maqasid*, 3(1)
- Elwardah, K. (2020). Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandii Bengkulu. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2)
- Elwardah, K. (2020). Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2)
- Elwardah, K. (2020). Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2)
- Erlindawati. (2017). "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah". *Jurnal : Ilmiah Ekonomi Kita*
- Fariied, M. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 13(02)
- Fateh, M. (2018). Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI. *Jurnal : Hukum Islam*, 16(2)
- Fateh, M. (2018). Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI. *Jurnal : Hukum Islam*, 16(2)
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI. *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1)
- Ilyas, R. (2015). "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". *Jurnal : Penelitian*,
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *Jurnal: Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, 06(4)
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyyah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(2)
- Kartika, R. F. (2016). "Jaminan dalam Pembiayaan Syariah". *Jurnal : Kordinat*,
- Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum jika terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia. *JCH : Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1)

- Khairan. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal wal Tamwil. *Jurnal : At-Tamwil*, 2(1)
- Kina, A. (2017). Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus pada BMT Syari'ah Pare. *Jurnal : An-Nisbah*, 03(02)
- Lestari, W. (2024). Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Defenition Legal Basis Types and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 05(01)
- Ilyda Sudardjat, I. I. (2013). Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan. *Jurnal : Ekonomi dan Keuangan*, 2(11)
- Mad, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermaasalah pada Bank Syariah. *Jurnal : Hukum Ekonomi Syariah*
- Madjid, S. (2017). Konsep Akad Murabahah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1)
- Ma'mur, J. (2018). Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penerapan Fatwa MUI). *Jurnal : Wahana Akademika*, 5(2)
- Maula, A. y. (2023). Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01),
- Mujaddadiyah, K., & Mujib, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet pada BMT. *Jurnal : Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2)
- Mukhlisin, A. d. (2018). Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 75-76.
- Mursid, F. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia. *Nurani : Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(2), 12.
- Nasution, M. H. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. *Jurnal : Nisbah*, 1(1), 65.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1)
- Nuzan, N. D. (2024). Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1)

- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. *Jurnal : Unifikasi*, 04(01)
- Ridwan, M. R., & Permana, Y. S. (2022). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal : Ilmu Hukum*, VI(2)
- Rusby, Z. d. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Jurnal Al-Hikmah*, 13(1)
- Sahil, I. (2019). Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Al-Insyiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 5(2)
- Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3)
- sudarto, a. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah paa Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus BMT Ak-Hasanah Lampung Timur. *Jurnal : Islamic Banking*, 5(2)
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02)
- Suhaimi. (2018). "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". *Jurnal : Al-Intaj*
- Syafullah, H. (2021). Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah. *MALIA : Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1)
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa : Journal of Sharia Economics*, 04(01)
- Tanjung, M., & Arina, N. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) dalam Perekonomian Islam. *III*(1)
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1)
- Wahyudi, H. F., & Fajar. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala : Jurnal Studi Islam*, 13(2)]

UNDANG-UNDANG DAN PASAL

UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat 1 huruf d

Pasal 1244 KUHPerdata dan pasal 1245 KHUPerdata tentang keadaan memaksa (Force Mejeur) yang membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi

Pasal 1234 BW tentang perikatan

FATWA

Fatwa MUI No. 17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran

Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

WAWANCARA

Wawancara bersama Buk R selaku manager BMT Agam Madani Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

Wawancara bersama Buk KS

Wawancara bersama Buk PI